



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4112);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak dan Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1148);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALI KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik

daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BHPTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

43. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
44. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
52. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
53. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
54. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
55. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

56. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenisnya;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau

memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

- (2) Wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
 - c. untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara Negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:

- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas

penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
 penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan/atau jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik yang bersumber dari PT. PLN, tarif ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen);

- b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, tarif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa, tarif PBJT ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e wilayah pemungutan

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. perternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan

mm. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga jual rata-rata sarang Burung Walet di Daerah.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet dihitung saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak Opsen BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Belas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang
Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan; dan
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur

dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (6) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair; dan

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 68

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail Rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
 - (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 70

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 72

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan

kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

- b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- c. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 78

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dengan tarif Retribusi.

- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 80

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF dan Prasarana Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF dan Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG, SLF dan Prasarana Bangunan Gedung tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 81

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja dalam wilayah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja asing, frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.

- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG, SLF dan Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF dan Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG, SLF, dan Prasarana Bangunan Gedung, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG, SLF dan Prasarana Bangunan Gedung tersebut.

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah untuk jenis pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung dan nilai dolar Amerika Serikat untuk jenis pelayanan pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 86

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif retribusi khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi, indeks lokalitas dan indeks integritas.
- (4) Peninjauan tarif retribusi khusus layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Penetapan tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 88

- (1) Tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.

- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Bagian Kesatu
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau
Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi,
dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 90

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 91

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 92

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 93

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 94

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Opsen

Paragraf 1

Pemungutan

Pasal 95

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari Pajak MBLB.
- (2) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (3) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Paragraf 2

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 96

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Daerah dan Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 98

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik
dalam Pemungutan Pajak

Pasal 100

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB V

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 101

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah

yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 102

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana denda atau pidana kurungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana denda atau pidana kurungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 105

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 106

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana denda atau pidana kurungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 107

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak atau retribusi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 102, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 113

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, mulai berlaku pada Tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 114

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 115

Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor

- 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 39);
- c. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 28);
 - d. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 18);
 - e. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 29);
 - f. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 4).
 - g. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 63).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2024
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULHIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 67
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 1,2/2024

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina
19781109 200604 2 021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Indonesia meletakkan otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bukan hanya untuk sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan tapi juga untuk memperlancar pelaksanaan demokrasi serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping untuk menjaga keutuhan negara kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, oleh karena itu diharapkan kreativitas, inovasi dan kemandirian dapat dimiliki oleh setiap daerah. Salah satu bentuk otonomi daerah yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Pada sisi penerimaan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus pajak, retribusi, dana perimbangan (dana transfer dari Pemerintah pusat untuk daerah) dan pendapatan daerah lainnya yang diakui sebagai bentuk dari pendapatan pemerintah yang digunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada sisi belanja, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di masing-masing daerah dengan lebih efektif dan efisien karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakatnya.

Khusus untuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah terjadi perubahan mendasar setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah diamanatkannya pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu peraturan daerah. Selain itu terdapat pengaturan mengenai restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis

konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi pemungutan antara pajak pusat dan pajak daerah, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, dan mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selanjutnya juga terdapat jenis pajak bagi Daerah yakni adanya Opsen Pajak atas PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi.

Di bidang retribusi terdapat penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dari ketiga jenis retribusi tersebut terdapat penyederhanaan objek retribusi yang semula berjumlah 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Penyederhanaan tersebut dilakukan bertujuan untuk mengefektifkan pemungutan dengan mempertimbangkan biaya pemungutan yang rendah.

Sebelumnya pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tanjungpinang diatur dalam peraturan daerah yang berbeda yakni:

- a. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 39);
- c. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 28);
- d. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 14) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 18);

- e. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 7) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 29);
- f. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 63).

Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan perkembangan masyarakat Peraturan Daerah diatas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru yang melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, lebih aspiratif yang mengakomodir kondisi dan kebutuhan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna penyelenggaraan pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota misal, Kota A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di

Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform* digital.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah disumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kota X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan

Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kota X.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp 100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025
= Rp 25.000.000,00

Sanksi Administratif : Rp 600.000,00

(Rp 100.000.00,00 x 0,6%)

- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025
= Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp 450.000,00
(Rp 75.000.000,00 x 0,6%)
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025
= Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp 300.000,00
(Rp 50.000.000,00 x 0,6%)
- d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp 150.000,00
(Rp 25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh: Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota X di wilayah Provinsi S melakukan pengambilan MBLB dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp500.000.000,00. Tarif Pajak MBLB dalam Perda PDRD Kota X sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan tarif Opsen Pajak MBLB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 25% (dua puluh lima persen). Maka dalam SPTPD Pajak MBLB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak A di Kota X sebagai berikut:

- a. Pajak MBLB terutang = 20% x Rp500.000.000,00 = Rp 100.000.000,00
- b. Opsen Pajak MBLB terutang = 25% x Rp 100.000.000,00 = Rp 25.000.000,00.

Total Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB terutang = Rp125.000.000,00 Pajak MBLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kota X, sedangkan Opsen Pajak

MLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi
S.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara Pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 31

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. RAWAT JALAN

1. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemeriksaan Dasar + Obat Dasar	Tindakan	10.000
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Per Pasien, Setiap Kunjungan di Luar Jam Kerja	Tindakan	20.000
3	Pemasangan <i>Spalk</i>	Tindakan	30.000
4	Pemasangan NGT	Tindakan	50.000
5	Kateter		
	- Pemasangan Kateter	Tindakan	45.000
	- Lepas Kateter	Tindakan	10.000
6	Perawatan Luka Bakar		
	- Rawat Luka Bakar Derajat 1 / <i>Regio</i> (Kecil)	Tindakan	20.000
	- Rawat Luka Bakar Derajat 2 / <i>Regio</i> (Sedang)	Tindakan	40,000
	- Pembersihan Luka Bakar 10% - 15 %	Tindakan	10.000
7	<i>Heacting</i>		
	- <i>Heacting</i> Luka Robek 1 - 5	Tindakan	20.000
	- <i>Heacting</i> Luka Robek > 5 / Jahitan	Tindakan	5.000
8	<i>Aff Heacting</i>		
	- <i>Aff Heacting</i> 1 - 5	Tindakan	5.000
	- <i>Aff Heacting</i> > 5 / Jahitan	Tindakan	2.000
9	<i>Nebulizer</i>	Tindakan	40.000
10	Pemakaian Oksigen Per Jam	Tindakan	25.000
11	Eksplorasi Benda Asing	Tindakan	25.000

12	Pemasangan Ransel <i>Verband</i>	Tindakan	50.000
13	<i>Cross Insisi</i>	Tindakan	20.000
14	Ekstraksi Kuku	Tindakan	30.000
15	<i>Blast Fungsi</i>	Tindakan	20.000
16	Sirkumsisi	Tindakan	250.000
17	Pemasangan dan/atau pelepasan Infus	Tindakan	50.000
18	Amputasi Jari	Tindakan	100.000
19	Ekstirpasi Mata Ikan (<i>Excisi Clavus</i>)	Tindakan	100.000
20	Injeksi IV	Tindakan	10.000
21	Injeksi IM / SC / IC	Tindakan	3.000
22	<i>Debridement Luka / Ganti Verband</i>	Tindakan	10.000
23	Pelayanan Kesehatan Mata		
	- Pemeriksaan Visus Mata	Tindakan	5.000
	- Tindakan Irigasi Mata (Trauma Kimia)	Tindakan	7.500
24	Pelayanan Kesehatan THT		
	- Ekstraksi Serumen	Tindakan	10.000
25	<i>Medical Check Up / Pemeriksaan Kesehatan</i>		
	- <i>Medical Check Up / Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pelajar</i>	Tindakan	5.000
	- <i>Medical Check Up / Pemeriksaan Kesehatan Untuk Umum</i>	Tindakan	20.000
26	Visum		
	- Korban Hidup	Tindakan	75.000
	- Korban Mati (Autopsi)	Tindakan	100.000
27	Perawatan Jenazah		
	- Pemeriksaan Jenazah	Tindakan	25.000

2. PELAYANAN PENGOBATAN GIGI

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemeriksaan Dasar + Obat Dasar	Tindakan	10.000
2	<i>Spulling Bethadine + Alvolgi (Perigio)</i>	Tindakan	10.000
3	Pembersihan Karang Gigi / <i>Scalling</i> Per Rahang	Tindakan	50.000

4	Pencabutan Gigi Tetap	Tindakan	20.000
5	Pencabutan Gigi Susu	Tindakan	10.000
6	Penambalan Sementara	Tindakan	20.000
7	Penambalan Tetap		
	- Dengan Fuji-9	Tindakan	25.000
	- Dengan <i>Light cure</i>	Tindakan	75.000
	- Dengan <i>composite</i>	Tindakan	40.000
8	Trepanasi	Tindakan	15.000
9	Eksterpasi Pulpa	Tindakan	20.000
10	Pengisian Saluran Akar	Tindakan	20.000
11	Odontektomi	Tindakan	100.000
12	Operasi Sedang / Berat	Tindakan	50.000
13	Alveolektomi	Tindakan	75.000
14	Cabut Gigi Dengan Komplikasi	Tindakan	35.000
15	Bongkar Tambalan	Tindakan	15.000
16	Operkulektomi	Tindakan	25.000

3. PELAYANAN KIA DAN KB

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemeriksaan Dasar + Obat Dasar	Tindakan	10.000
2	Pelayanan Kesehatan Anak		
	a. Pemeriksaan MTBS	Tindakan	7.000
	b. Tindik	Tindakan	20.000
3	Pelayanan KB		
	a. Suntik KB 3 Bulan	Tindakan	25.000
	b. Suntik KB 1 Bulan	Tindakan	25.000
	c. Implant		
	- Pasang Implant	Tindakan	100.000
	- Cabut Implant	Tindakan	100.000
	d. IUD		
	- Pasang IUD	Tindakan	200.000
	- Cabut IUD	Tindakan	50.000
	e. Imunisasi Influenza	Tindakan	100.000
	f. KB Pil	Tindakan	5.000

4	Pelayanan Krioterapi	Tindakan	150.000
---	----------------------	----------	---------

4. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ELEKTROMEDIK		
	a. Foto Rontgen		
	- Rontgen Kecil	Pemeriksaan	35.000
	- Rontgen Besar (Thorak)	Pemeriksaan	45.000
	- Rontgen Gigi Individual	Pemeriksaan	25.000
	- Rontgen Gigi Panoramik	Pemeriksaan	100.000
	b. Elektrokardiografi	Pemeriksaan	25.000
	c. Ultrasoundgrafi		
	- USG Kandungan	Pemeriksaan	50.000
	- USG <i>Upper</i> Abdomen	Pemeriksaan	50.000
	- USG <i>Lower</i> Abdomen	Pemeriksaan	50.000

5. PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS DAN/ATAU KONSULTASI KHUSUS

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Akupresur	Tindakan	25.000
2	Akupunktur	Tindakan	25.000

B. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN

1. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Rawat Inap	Tindakan	50.000
	- Bayi Dengan Inkubator	Tindakan	50.000
2	<i>Visite</i>		
	Dokter Umum	Tindakan	15.000

2. PELAYANAN RAWAT PERSALINAN

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persalinan Oleh Dokter (dengan penyulit, termasuk resusitasi asfiksia dan BBLR)	Tindakan	850.000
2	Persalinan Oleh Bidan	Tindakan	700.000
3	<i>Curretage</i>	Tindakan	300.000
4	Manual Placenta	Tindakan	100.000
5	HPP Dengan Kompresi Bimanual Interna	Tindakan	100.000
6	HPP Dengan Kondom Kateter	Tindakan	125.000
7	Vacum Ekstraksi	Tindakan	100.000
8	Induksi Persalinan	Tindakan	150.000
9	<i>Heacting Portio</i>	Tindakan	100.000
10	<i>Heacting Ruptur Perineum Totalis</i>	Tindakan	150.000

C. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HAEMATOLOGI		
	a. Darah Rutin (Analizer)	Pemeriksaan	50.000
	b. Darah Rutin (Manual)		
	- Haemoglobin	Pemeriksaan	3.000
	- Leukosit	Pemeriksaan	6.000
	- Trombosit	Pemeriksaan	8.000
	c. Laju Endap Darah (LED)	Pemeriksaan	8.000
	d. <i>Diff Count</i>	Pemeriksaan	5.000
	e. Haematrokit / PVC	Pemeriksaan	5.000
	f. <i>Bleeding Time</i>	Pemeriksaan	3.000
	g. <i>Clothing Time</i>	Pemeriksaan	3.000
	h. Morfologi Darah	Pemeriksaan	7.000
	i. Golongan Darah	Pemeriksaan	15.000
	j. Malaria	Pemeriksaan	10.000

2	ANALISA URINE		
	a. Urine Lengkap	Pemeriksaan	20.000
	b. AlBumin	Pemeriksaan	7.000
	c. PH	Pemeriksaan	3.000
	d. Pemeriksaan Reduksi Urine		
	- Reduksi Urine (Strips)	Pemeriksaan	5.000
	- Reduksi Urine (Benedict)	Pemeriksaan	5.000
	e. Protein Urine	Pemeriksaan	10.000
	f. Bilirubin Urine	Pemeriksaan	6.000
	g. Sedimen Urine	Pemeriksaan	5.000
	h. <i>Pregnancy Test</i>	Pemeriksaan	15.000
	i. Urobilin Urine (Schlessinger)	Pemeriksaan	5.000
3	PEMERIKSAAN GLUKOSA GARAH		
	Pemeriksaan Gula Darah Stick	Pemeriksaan	15.000
4	PEMERIKSAAN FAAL HATI		
	a. Bilirubin Direct	Pemeriksaan	15.000
	b. Bilirubin Total	Pemeriksaan	15.000
	c. SGOT	Pemeriksaan	16.000
	d. SGPT	Pemeriksaan	16.000
	e. Total Protein	Pemeriksaan	17.000
	f. AlBumin	Pemeriksaan	15.000
5	MIKROBIOLOGI		
	a. Sekret Vagina	Pemeriksaan	20.000
	b. Kerikan Jamur KOH	Pemeriksaan	20.000
6	PEMERIKSAAN FAAL GINJAL		
	a. Creatinin	Pemeriksaan	15.000
	b. Ureum	Pemeriksaan	15.000
	c. Uric Acid	Pemeriksaan	15.000
7	PEMERIKSAAN LEMAK		
	a. Kolesterol Total	Pemeriksaan	30.000
	b. Trigliserida	Pemeriksaan	30.000
	c. HDL	Pemeriksaan	30.000
	d. LDL	Pemeriksaan	30.000
8	PEMERIKSAAN FAECES		
	a. Makroskopis	Pemeriksaan	10.000
	b. Mikroskopis	Pemeriksaan	10.000

9	PEMERIKSAAN SEROLOGI		
	a. VDRL/RPR	Pemeriksaan	40.000
	b. HIV	Pemeriksaan	55.000
	c. Anti HBsAg	Pemeriksaan	30.000
	d. HBsAg	Pemeriksaan	40.000
	e. Dengue Test		
	-IgG/IgM anti Dengue	Pemeriksaan	100.000
	-NS1	Pemeriksaan	150.000
	-TPHA	Pemeriksaan	45.000

D. PELAYANAN KESEHATAN MATRA (KESEHATAN HAJI)

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemeriksaan Kesehatan Haji Tahap I di Puskesmas	Paket	40.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Haji Tahap II	Paket	60.000

E. PELAYANAN EVAKUASI PASIEN

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Evakuasi Medik		
	a. Dalam Kota	Perjalanan	150.000
	b. Luar Kota	Perjalanan	250.000

II. RETRIBUSI BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAA N	JENIS PELAYANAN				TOTAL
			BAHAN DAN ALAT	ONGKOS KIRIM	JASA RUMAH SAKIT / AKOMOD ASI	JASA PELAYAN AN MEDIS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	POLI RAWAT JALAN	Dr Spesialis			15.000	50.000	65.000
		Dr Umum			15.000	30.000	45.000

		KOLABORASI :					
		1. Tindakan Kecil			15.000	25.000	40.000
		2. Tindakan Sedang			20.000	30.000	50.000
2	JASA KONSULTASI GIZI	1. Ahli Gizi			22.500	22.500	22.500
		2. Dr. Ahli Gizi			40.000	40.000	40.000
3	POLIKLINIK GIGI SPESIALIS KONSERVASI	1. Penanganan Resiko Karies					
		a. Pemeriksaan Saliva			30.000	20.000	50.000
		b. Aplikasi <i>Topical Fluoride</i>			90.000	60.000	150.000
		c. Aplikasi CPP-ACP			60.000	40.000	100.000
		d. <i>Fissure Sealant</i>			60.000	40.000	100.000
		e. Pembersihan Karang Gigi Per-Rahang			90.000	60.000	150.000
		2. Restorasi Plastis / Direct					
		a. Restorasi Komposit Gigi Anterior I			60.000	40.000	100.000
		b. Restorasi Komposit Gigi Anterior II (dengan Pulp Capping Ca(OH) ₂)			90.000	60.000	150.000
		c. Restorasi Komposit Gigi Anterior III (dengan Pulp Capping <i>Calcium Silicates based Cement(MTA, Biodentine)</i>)			240.000	160.000	400.000
		d. Restorasi Komposit Posterior I			90.000	60.000	150.000
		e. Restorasi Komposit Gigi Posterior II (dengan Pulp Capping Ca(OH) ₂)			105.000	70.000	175.000

		f. Restorasi Komposit Gigi Posterior III (dengan Pulp Capping Calcium Silicates based Cement (MTA, Biodentine))			270.000	180.000	450.000
		g. Restorasi Glass Ionomer Cement (GIC) Kavitas Kecil			60.000	40.000	100.000
		h. Restorasi Glass Ionomer Cement (GIC) Kavitas Besar			75.000	50.000	125.000
		i. Veener Direct per gigi			180.000	120.000	300.000
		j. Veener Direct dengan Palatal Shield per gigi			240.000	160.000	400.000
		k. Pre Endodontic Build Up RM GIC			60.000	40.000	100.000
		l. Pre Endodontic Build Up Resin Komposit			75.000	50.000	125.000
		m. Restorasi Post and Core (Post Fiber Pre Fabricated)			180.000	120.000	300.000
		n. Restorasi Post and Core (Post Fiber Pre Fabricated) + Core Build Up Anterior			240.000	160.000	400.000
		o. Restorasi Post and Core (Post Fiber Pre Fabricated) + Core Build Up Posterior			300.000	200.000	500.000
		p. Restorasi Post and Core (Metal Post)			120.000	80.000	200.000
		q. Restorasi Post and Core (Metal Post) + Core Build Up Anterior			180.000	120.000	300.000
		r. Restorasi Post and Core (Metal Post) + Core Build Up Posterior			240.000	160.000	400.000
		s. Restorasi Post Perawatan Saluran Akar Tunggal			210.000	140.000	350.000

		t. Restorasi Post Perawatan Saluran Akar Ganda			210.000	140.000	350.000
		o. Restorasi Post Endodontik (Restorasi Direk dengan Resin Komposit)			180.000	120.000	300.000
		p. Bongkar Tumpatan / Tumpatan Sementara			30.000	20.000	50.000
		3. Restorasi Non Plastis / Indirect					
		a. Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Customized)</i>			210.000	140.000	350.000
		b. Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Customized) + Core Build Up Anterior</i>			300.000	200.000	500.000
		c. Restorasi <i>Post and Core (Post Fiber Customized) + Core Build Up Posterior</i>			360.000	240.000	600.000
		d. Restorasi <i>Post and Core (Pasak Tuang)</i>			270.000	180.000	450.000
		e. Restorasi Post Endodontik <i>Indirect (Preparasi + Pencetakan + Mahkota Sementara + Semen Sementara)</i>			210.000	140.000	350.000
		f. <i>Veneer Indirect (Porcelain E-max) per gigi *)</i>	1.400.000	100.000	300.000	200.000	2.000.000
		g. <i>Inlay Porcelain Zirconia per gigi *)</i>	1.200.000	100.000	300.000	200.000	1.800.000
		h. <i>Onlay Porcelain Zirconia per gigi *)</i>	1.200.000	100.000	300.000	200.000	1.800.000
		i. <i>Overlay Porcelain zirconia per gigi *)</i>	1.200.000	100.000	300.000	200.000	1.800.000

		j. <i>Crown Porcelain Zirconia, e-max per gigi *)</i>	1.400.000	100.000	300.000	200.000	2.000.000
		k. <i>Crown Porcelain Fused to Metal per gigi *)</i>	900.000	100.000	300.000	200.000	1.500.000
		l. Sementasi dengan Semen Resin Komposit per gigi			120.000	80.000	200.000
		m. Sementasi dengan <i>Glass Ionomer Cement</i> per gigi			60.000	40.000	100.000
		4. Endodontic Treatment					
		a. <i>Pulp Capping Direct/Indirect</i> dengan Ca(OH) ₂			90.000	60.000	150.000
		b. <i>Pulp Capping Direct/Indirect</i> dengan Calcium Silicates based Cement (MTA, Biodentine)			180.000	120.000	300.000
		c. Perawatan Endodontik Devitalisasi			54.000	36.000	90.000
		d. Open Bur, <i>Open Access</i> Saluran Akar Tunggal			90.000	60.000	150.000
		e. Open Bur, <i>Open Access</i> Saluran Akar Ganda			180.000	120.000	300.000
		f. Preparasi Saluran Akar Tunggal			120.000	80.000	200.000
		g. Preparasi Saluran Akar Ganda			240.000	160.000	400.000
		h. <i>Dressing</i> Saluran Akar Tunggal			75.000	50.000	125.000
		i. <i>Dressing</i> Saluran Akar Ganda			135.000	90.000	225.000
		j. Obturasi Saluran Akar Tunggal			180.000	120.000	300.000
		k. Obturasi Saluran Akar Ganda			225.000	150.000	375.000

		l. Termoplastik Saluran Akar Tunggal			180.000	120.000	300.000
		m. Obturasi Termoplastik Saluran Akar Ganda			240.000	160.000	400.000
		n. Perawatan Saluran Akar Tunggal per kunjungan			180.000	120.000	300.000
		o. Perawatan Saluran Akar Ganda per kunjungan			240.000	160.000	400.000
		p. <i>Retreatment</i> Pembuangan Restorasi Lama			60.000	40.000	100.000
		q. <i>Retreatment</i> Pengambilan <i>Metal Post</i> dan Bahan Obturasi			135.000	90.000	225.000
		r. <i>Retreatment</i> Pengambilan <i>Post Fiber</i> dan Bahan Obturasi			165.000	110.000	275.000
		s. <i>Retreatment Broken Instrumen Retrieval</i>			210.000	140.000	350.000
		t. Apeksifikasi dengan <i>Bioactive Material (MTA)</i>			450.000	300.000	750.000
		u. <i>Regeneratif Endodontic</i>			600.000	400.000	1.000.000
		v. Replantasi Gigi			450.000	300.000	750.000
		5. Bedah Edodontik					
		a. Bikuspidisasi			300.000	200.000	500.000
		b. Hemiseksi tanpa Penggunaan <i>Bone Substitute</i>			420.000	280.000	700.000
		c. Hemiseksi disertai Penggunaan <i>Bone Substitute</i>			600.000	400.000	1.000.000
		d. <i>Crown Lengthening</i> tanpa <i>Bone Resection</i> (per gigi)			120.000	80.000	200.000
		e. Apikal Kuretase			300.000	200.000	500.000

		f. Apeks Reseksi dengan <i>Retrograde Filling</i>			450.000	300.000	750.000
		g. Tindakan Kuretase pada Resorpsi Eksternal			450.000	300.000	750.000
		6. Pelayanan Kontrol					
		a. Buka Jahitan			30.000	20.000	50.000
		7. Perawatan Diskolorasi Gigi dengan Bleaching					
		a. <i>Bleaching Internal</i> Per Gigi			240.000	160.000	400.000
		b. <i>Bleaching Eksternal</i> Per Rahang			540.000	360.000	900.000
4	POLIKLINIK GIGI SPESIALIS PROTODONSIA	Base on Acrylic :					
		GTL Akrilik :					
		a. RA dan RB	1.700.000		1.080.000	720.000	3.500.000
		b. Per rahang	850.000		540.000	360.000	1.750.000
		GTS Lepas Akrilik :					
		a. Gigi Pertama	250.000		60.000	40.000	350.000
		b. Gigi berikutnya	100.000				100.000
		c. Clamer / unit	30.000				30.000
		Jacket Crown Acrylic Fuse to Metal	350.000		120.000	80.000	550.000
		Jacket Crown Acrylic	200.000		90.000	60.000	350.000
		Inlay / Onlay / Uplay Acrylic	100.000		120.000	80.000	300.000
		Crown sementara / gigi	50.000		30.000	20.000	100.000
		Fiber Bridge Akrilik / gigi	300.000		60.000	40.000	400.000
		Fiber Bridge Komposit / gigi	350.000		60.000	40.000	450.000
		Fiber Post	200.000		60.000	40.000	300.000
		Gigi Tiruan Cekat (GTC) Mahkota Akrilik / gigi	200.000		120.000	80.000	400.000

		Feeding Plate / Orthopedic Plate	250.000		90.000	60.000	400.000
		Nasoalveolar Molding (NAM)	300.000		120.000	80.000	500.000
		Baby bottle feeding	100.000		60.000	40.000	200.000
		Obturator Akrilik / rahang	600.000		180.000	120.000	900.000
		Relining	100.000		60.000	40.000	200.000
		Relining dengan Soft Liner	150.000		120.000	80.000	350.000
		Rebasing	300.000		120.000	80.000	500.000
		Reparasi / Retak / Patah	150.000		90.000	60.000	300.000
		Reparasi tambah gigi / elemen	50.000		120.000	80.000	250.000
		Base on Flexible Resin System					
		GT FRS gigi pertama :					
		a. Full / Rahang	1.700.000		480.000	320.000	2.500.000
		b. Bilateral	950.000		180.000	120.000	1.250.000
		c. Saddle	750.000		150.000	100.000	1.000.000
		d. Clear clasp / unit	175.000				175.000
		e. Gigi berikutnya	100.000				100.000
		Base on Metal					
		GT Logam / Frame / Rahang :					
		a. Frame full	950.000		390.000	260.000	1.600.000
		b. Frame Bilateral	850.000		270.000	180.000	1.300.000
		c. Frame Saddle	750.000		150.000	100.000	1.000.000
		d. Frame kombinasi FRS gigi pertama	350.000		30.000	20.000	400.000
		e. Gigi berikutnya	100.000				100.000
		Crown dan Bridge PFM Crystal / gigi	850.000		390.000	260.000	1.500.000
		Crown dan Bridge PFM / gigi	750.000		270.000	180.000	1.200.000
		Gusi tiruan PFM / gigi	150.000		90.000	60.000	300.000

		<i>Pin Casting / Post Core metal</i>	300.000		120.000	80.000	500.000
		<i>Pin Telescopic</i>	350.000		120.000	80.000	550.000
		<i>Wing Metal</i>	100.000		30.000	20.000	150.000
		<i>Rest Metal</i>	100.000		30.000	20.000	150.000
		<i>Crown Metal</i>	350.000		120.000	80.000	550.000
		<i>Inlay / Onlay / Uplay Metal</i>	350.000		90.000	60.000	500.000
		<i>Post Metal Crown</i>	1.000.000		180.000	120.000	1.300.000
		Terapi Temporo Mandibular Disorder					
		Occlusal Adjusment / gigi	50.000		30.000	20.000	100.000
		Terapi TMJ / Kunjungan	50.000		30.000	20.000	100.000
		Terapi TMJ dengan SPLINT / Rahang	500.000		300.000	200.000	1.000.000
		Night Guard / Rahang	500.000		300.000	200.000	1.000.000
		Sport Guard 2-3 mm / Rahang	500.000		300.000	200.000	1.000.000
		Occlusal Splint / gigi	100.000		60.000	40.000	200.000
		Terapi Bruxisme	300.000		60.000	40.000	400.000
		Snap on Smile / Rahang	4.250.000		300.000	200.000	4.750.000
		Base on Porcelain Zirconia					
		Crown All Porcelain Zirconia	1.500.000		600.000	400.000	2.500.000
		Gusi tiruan Porcelain Zirconia	400.000		210.000	140.000	750.000
		Rest / Wing Zirconia	400.000		210.000	140.000	750.000
		Maryland Porcelain	850.000		390.000	260.000	1.500.000
		Base on All Ceramic (Emax)					
		Venner	1.500.000		300.000	200.000	2.000.000
		Crown / Bridge / Inlay / Onlay	1.300.000		300.000	200.000	1.800.000

	Gusi tiruan Porcelain Emax	350.000		90.000	60.000	500.000
	Indirect composite ceramic	900.000		180.000	120.000	1.200.000
	Diagnostic Mock Up (DMU)	150.000		90.000	60.000	300.000
	Overdenture					
	Overdenture Acrylic :					
	a. MK 1	2.950.000		360.000	240.000	3.550.000
	b. Internal bar	950.000		180.000	120.000	1.250.000
	c. Full frame	950.000		180.000	120.000	1.250.000
	d. Pemasangan	450.000		60.000	40.000	550.000
	e. Milling / gigi	550.000		60.000	40.000	650.000
	f. Gigi ortholux / gigi	100.000				100.000
	Overdenture PFM :					
	a. MK 1	2.950.000		360.000	240.000	3.550.000
	b. Internal bar	950.000		180.000	120.000	1.250.000
	c. PFM / Gigi	750.000		150.000	100.000	1.000.000
	d. Pemasangan	450.000		60.000	40.000	550.000
	e. Milling / Gigi	550.000		60.000	40.000	650.000
	Attachment MK 1 :					
	a. Attachment MK 1 / Unit	2.950.000		360.000	240.000	3.550.000
	b. Milling / Gigi	550.000		60.000	40.000	650.000
	c. Pemasangan	450.000		60.000	40.000	550.000
	Dental Implant					
	Crown Implant PFM (Porcelain Fuse to Metal)	1.150.000		330.000	220.000	1.700.000
	Crown Implant PFZ (Porcelain Fuse to Zirconia)	1.800.000		300.000	200.000	2.300.000
	Implant sementara Zirconia	1.000.000		300.000	200.000	1.500.000
	Implant Dental Mini	5.000.000		1.500.000	1.000.000	7.500.000
	Implant Dental Standar	10.000.000		3.000.000	2.000.000	15.000.000

		Bone Graft	2.000.000		1.800.000	1.200.000	5.000.000
		Protesa Maxillo-Facial					
		Feeding Plate / Orthopedic Plate	400.000		540.000	360.000	1.300.000
		Nasoalveolar Molding (NAM)	300.000		120.000	80.000	500.000
		Baby bottle feeding	50.000		120.000	80.000	250.000
		Obturator Akrilik/ rahang	600.000		300.000	200.000	1.100.000
		Protesa Mata tanpa Kelopak Mata/unit	550.000		570.000	380.000	1.500.000
		Protesa Mata dengan Kelopak Mata/unit	1.100.000		1.140.000	760.000	3.000.000
		Protesa Hidung/unit	1.200.000		720.000	480.000	2.400.000
		Protesa Telinga/unit	1.200.000		720.000	480.000	2.400.000
		Protesa Wajah meliputi leher/ defect lebih luas	4.000.000		1.200.000	800.000	6.000.000
		Occlusal Guidance Akrilik	550.000		390.000	260.000	1.200.000
		Occlusal Guidance Logam	1.500.000		1.200.000	800.000	3.500.000
		Bongkar Crown			210.000	140.000	350.000
		Sementasi ulang Crown			150.000	100.000	250.000
		Reparasi Mahkota Keramik			360.000	240.000	600.000
		Kontrol/ konsultasi/ adjusment GT luar RSUD			120.000	80.000	200.000
		Cetak Model Gigi			60.000	40.000	100.000
		Sendok cetak fisiologis			120.000	80.000	200.000
5	POLIKLINIK GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT	Insisi Abses Sederhana			150.000	100.000	250.000
		Operkulektomi			180.000	120.000	300.000
		Biopsi insisional			150.000	100.000	250.000
		Frenektomi labial atau lingual			180.000	120.000	300.000
		Alveolektomi 1 regio 1 rahang			210.000	140.000	350.000

		Debridement dan jahit luka Sampai 3 jahitan			210.000	140.000	350.000
		Lepas jahitan (aff hecting) kecil			30.000	20.000	50.000
		Lepas jahitan (aff hecting) besar			45.000	30.000	75.000
		Ganti Verban			45.000	30.000	75.000
		Perawatan luka			45.000	30.000	75.000
		Ekstirpasi Mukocele			240.000	160.000	400.000
		Ekstraksi (pencabutan) 1 gigi			300.000	200.000	500.000
		Pasang Eyelet 1 Gigi			60.000	40.000	100.000
		Pasang Drain			45.000	30.000	75.000
		IMF Rubber			180.000	120.000	300.000
		IMF Kawat			180.000	120.000	300.000
		Ekstraksi (pencabutan) 1 gigi dengan penyulit			420.000	280.000	700.000
		Apeks reseksi 1 gigi			390.000	260.000	650.000
		Multipel ekstraksi (pencabutan) lebih dari 5 gigi			840.000	560.000	1.400.000
		Alveolektomi lebih dari 2 regio 1 rahang			540.000	360.000	900.000
		Biopsi eksisional			390.000	260.000	650.000
		Debridement intra oral			510.000	340.000	850.000
		Fiksasi dengan wiring (Interdental Wiring, IDW) pada fraktur dentoalveolar + tulang			270.000	180.000	450.000
		Fiksasi Arch Bar + wiring pada fraktur dento alveolar 1 rahang			840.000	560.000	1.400.000
		Lepas IDW			60.000	40.000	100.000
		Lepas Arch Bar + wiring			120.000	80.000	200.000
		Alveolar dengan Bone Graft			3.840.000	2.560.000	6.400.000

		Alveolarplasty dengan flap lokal			2.340.000	1.560.000	3.900.000
		Alveolektomi Fraktur Dentoalveolar Komplek			3.240.000	2.160.000	5.400.000
		Alveolektomi Fraktur Dentoalveolar Sederhana			2.340.000	1.560.000	3.900.000
		Odontektomi ringan			1.440.000	960.000	2.400.000
		Odontektomi berat			1.740.000	1.160.000	2.900.000
6	POLIKLINIK GIGI SPESIALIS PERIODONSIA	Occlusal Adjustment / Per Gigi			60.000	40.000	100.000
		Terapi lastrogenik			66.000	44.000	110.000
		Desensitizing/ Per Gigi			78.000	52.000	130.000
		Debridement Abses Periodontal/A NUG/ANUP			120.000	80.000	200.000
		Insisi abses + drainase			150.000	100.000	250.000
		Scalling 1 rahang (Rahang Atas atau Rahang Bawah)			102.000	68.000	170.000
		Scalling 2 rahang (Rahang atas dan rahang bawah)			210.000	140.000	350.000
		Rootplaning (penyerutan akar) Per Regio			102.000	68.000	170.000
		Perawatan luka (termasuk spulling/irigasi)			72.000	48.000	120.000
		Penjahitan (hecting/suturing) / per 1 gigi			24.000	16.000	40.000
		Kuretase tertutup /per 1 gigi			78.000	52.000	130.000
		Splinting Wire (per sextan) Ekstrakoronal			330.000	220.000	550.000
		Splinting Wire (per sextan) Intrakoronal			420.000	280.000	700.000
		Splinting Wire (per gigi) Ekstrakoronal			60.000	40.000	100.000

		Splinting Wire (per gigi) Intrakoronal			60.000	40.000	100.000
		Splinting Fiber (per sextan) Ekstrakoronal			450.000	300.000	750.000
		Splinting Fiber (per sextan) Intrakoronal			540.000	360.000	900.000
		Splinting Fiber (per gigi) Ekstrakoronal			60.000	40.000	100.000
		Splinting Fiber (per gigi) Intrakoronal			90.000	60.000	150.000
		Pencabutan gigi			150.000	100.000	250.000
		Bruxism plate/ night guide			840.000	560.000	1.400.000
		Protesa Periodontal (Frame/Keran gka Logam) dengan geligi tiruan 1 gigi (belum termasuk biaya laboratorium gigi)			1.140.000	760.000	1.900.000
		Analisa dan pencetakan protesa periodontal			60.000	40.000	100.000
		Protesa Periodontal setiap penambahan 1 gigi tiruan selanjutnya			60.000	40.000	100.000
		Kontrol Protesa			60.000	40.000	100.000
		Kontrol scalling rootplan, kontrol bedah, kontrol splinting			60.000	40.000	100.000
		Buka Jahitan (Aff Hecting)			54.000	36.000	90.000
		Buka Wiring (Aff wiring) Per tindakan			120.000	80.000	200.000
		Penambalan komposit post aff wiring (gigi posterior dan anterior) Per gigi			120.000	80.000	200.000
		aplikasi obat topikal perio (gel perio)			60.000	40.000	100.000

		Aplikasi pack periodontal Per tindakan			60.000	40.000	100.000
		Kuretase terbuka/ ENAP (Excisional New Attachment Procedure)			240.000	160.000	400.000
		Biopsi eksisional periodontal			390.000	260.000	650.000
		Eksisi epulis			390.000	260.000	650.000
		Ekstirpasi Mucocele			240.000	160.000	400.000
		Depigmentasi / Gingival bleaching			840.000	560.000	1.400.000
		Frenektomi/fr enotomi (labial /bukal/lingual)			780.000	520.000	1.300.000
		Operkulektomi/alveolektomi			840.000	560.000	1.400.000
		Vestibuloplasti (pendalaman siklus tanpa gingival graft)			780.000	520.000	1.300.000
		Bedah Mucogingiva sederhana (Gingivektomi, Gingivoplasty, Crown Lengthening tanpa osteotomi < 3 gigi)			1.020.000	680.000	1.700.000
		Replantasi 1 gigi + Splinting Wire			1.080.000	720.000	1.800.000
7	POLI KLINIK GIGI UMUM	1. ODONNTECT OMI			100.000	300.000	400.000
		2. EKSISI MUKOLEC			25.000	125.000	150.000
		3. ALVEOLECTOMI/2 GIGI			25.000	125.000	150.000
		4. INCISI ABSES			25.000	125.000	150.000
		5. EKSTRASI GIGI:					
		a. Ekstraksi gigi tetap					
		1) Gigi Anterior RA/RB			20.000	40.000	60.000
		2) Gigi Posterior RA/RB			20.000	50.000	70.000

		b. Ekstraksi Komplikasi			25.000	100.000	125.000
		c. Ekstraksi gigi susu dengan suntik			25.000	50.000	75.000
		d. Ekstraksi gigi susu dengan LE			10.000	25.000	35.000
8	POLIKLINIK BEDAH	GANTI PERBAN					
		KECIL - SEDANG			15.000	30.000	45.000
		BESAR			25.000	45.000	70.000
		PEMASANGAN KATETER			15.000	55.000	70.000
		BUKA KATETER			15.000	40.000	55.000
		INCICI ABSES			25.000	65.000	90.000
		EKSTRAKSI KUKU			35.000	105.000	140.000
		ANOSKOPI			15.000	45.000	60.000
		ANGKAT BENANG					
		KECIL - SEDANG			15.000	40.000	55.000
		BESAR			25.000	55.000	80.000
		PASANG ELASTIK VERBAN			15.000	30.000	45.000
		ASPIRASI HEMATOM			35.000	65.000	100.000
		INJEKSI KELOIT					
		1-2 CM			15.000	55.000	70.000
		3-5 CM			15.000	80.000	95.000
		5 CM			15.000	105.000	120.000
		PASANG GIBS					
		REPOSISI SEDANG			55.000	305.000	360.000
		REPOSISI BESAR			80.000	405.000	485.000
		DILATASI PIMOSIS			25.000	105.000	130.000
9	POLIKLINIK JIWA	Pelayanan Medik Jiwa Ringan (Pemeriksaan 1 Psikometri)			36.000	24.000	60.000
		Pelayanan Medik Jiwa Ringan (Pemeriksaan Psikometri)			48.000	32.000	80.000
		Pelayanan Medik Jiwa Ringan (Pemeriksaan 3 Psikometri)			60.000	40.000	100.000

		Psikoterapi rawat jalan			60.000	40.000	100.000
		Psikoterapi rawat inap			72.000	48.000	120.000
		Psikoedukasi keluarga			60.000	40.000	100.000
		LAYANAN PSIKIATER DI LUAR RS					
		Home visit dalam wilayah			180.000	120.000	300.000
		Home visit luar wilayah			450.000	300.000	750.000
		FORENSIK					
		Pemeriksaan Kesehatan Jiwa/Rohani (MMPI+wawancara psikiatri)			200.000	200.000	400.000
		Pemeriksaan Kesehatan Jiwa/Rohani (MMPI+wawancara psikiatri) di luar gedung			200.000	250.000	450.000
		MMPI/MMPI-380 (The Minesota Multiphasic Personality Inventory)			150.000	100.000	250.000
		MMPI-180 - Dx(The Minesota Multiphasic Personality Inventory)			150.000	100.000	250.000
		MCMI-III/MCMI-IV (Milon Clinical Multiaxial Inventory)			150.000	100.000	250.000
		Pemeriksaan bebas NAPZA (Wawancara Psikiatri Addiksi)	15.000			50.000	65.000
		Pemeriksaan Kesehatan Jiwa/Rohani untuk Adopsi (Per orang)			300.000	200.000	500.000
		Pemeriksaan Kesehatan Jiwa/Rohani Pemilihan Kepala Daerah untuk peserta/candidat			450.000	300.000	750.000
		Visum et Repertum (VER) Psikiatrium			1.200.000	800.000	2.000.000

		Tindakan Pemeriksaan dan Kelayakan Pegawai (TPKP)			200.000	200.000	400.000
		Pemeriksaan layak terbang			90.000	60.000	150.000
10	PSIKOLOGI	Anamnesis (Wawancara Awal)			48.000	32.000	80.000
		Konseling Umum			30.000	20.000	50.000
		Konseling Individual			49.200	32.800	82.000
		Konseling Kelompok (perorang)			44.400	29.600	74.000
		Konseling Pasangan/ keluarga			60.000	40.000	100.000
		Konseling Pranikah (perorang)			18.000	12.000	30.000
		Konsultasi Psikolog			18.000	12.000	30.000
		Observasi Perkembangan Anak			18.000	12.000	30.000
		Paket Evaluasi Perkembangan Anak			132.000	88.000	220.000
		Paket Pemeriksaan Anak (6-15 tahun)			168.000	112.000	280.000
		Psikoterapi Behavioral Therapy (persepsi)			27.000	18.000	45.000
		Psikoterapi Cognitive Behavioral Therapy			36.000	24.000	60.000
		Psikoterapi Family Therapy (perorang)			21.000	14.000	35.000
		Psikoterapi Play Therapy			60.000	40.000	100.000
		Psikoterapi Psikoedukasi			24.000	16.000	40.000
		Psikoterapi Relaksasi/Modifikasi Perilaku			18.000	12.000	30.000
		Psikoterapi Stabilisasi Emosi			36.000	24.000	60.000
		Tes Kecerdasan Bender Gestalt			18.000	12.000	30.000

		Tes Kecerdasan CFIT/TKD			48.000	32.000	80.000
		Tes Kecerdasan Frostig			48.000	32.000	80.000
		Tes Kecerdasan IST			78.000	52.000	130.000
		Tes Kecerdasan NST			48.000	32.000	80.000
		Tes kecerdasan SPM/CPM/APM			36.000	24.000	60.000
		Tes Kecerdasan Stanford BINET			90.000	60.000	150.000
		Tes Kecerdasan Tes Minat Bakat			63.000	42.000	105.000
		Tes Kecerdasan VPI Holland			27.000	18.000	45.000
		Tes Kecerdasan WAIS/WISC/WPPSI			84.000	56.000	140.000
		Tes Kepribadian CBCL			12.000	8.000	20.000
		Tes Kepribadian EPPS/Papikostik			42.000	28.000	70.000
		Tes Kepribadian Grafis			36.000	24.000	60.000
		Tes Kepribadian Kraepelin			60.000	40.000	100.000
		Tes Kepribadian Pauli			84.000	56.000	140.000
		Tes Kepribadian Rorschach			132.000	88.000	220.000
		Tes Kepribadian SSCT/CSCT			48.000	32.000	80.000
		Tes Kepribadian TAT/CAT			138.000	92.000	230.000
		Tes Kepribadian VSMS			12.000	8.000	20.000
		Tes Kesiapan Sekolah			168.000	112.000	280.000
		Tes Pembuatan SIM			48.000	32.000	80.000

		Tes seleksi Kerja (Psikotes)			240.000	160.000	400.000
		Visite			18.000	12.000	30.000

B. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JENIS PELAYANAN		
			JASA RUMAH SAKIT / AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1	IGD	Pemeriksaan Dokter	20.000	30.000	50.000
		Konsul Spesialis on site		50.000	50.000
		Konsul Spesialis by phone		40.000	40.000
		Konsul Spesialis on call (by phone+visite diluar jam kerja)		70.000	70.000
		KOLABORASI:			
		1. Tindakan kecil	15.000	25.000	40.000
		2. Tindakan sedang	20.000	30.000	50.000
		Medium care		40.000	40.000
		Total Care		60.000	60.000
		Tindakan Khusus I	30.000	70.000	100.000
		Tindakan Khusus II	80.000	170.000	250.000
		Tindakan Specialistis	Poin H & I	Poin H & I	Poin H & I

1. Tindakan Kecil dan Tindakan Sedang dibayarkan hanya 1 kali perhari
2. Asuhan Keperawatan dibayarkan hanya 1 kali perhari, untuk pasien di IGD bisa ditarik jika pasien di IGD > 8 jam.

C. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JENIS PELAYANAN		
			JASA RUMAH SAKIT / AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1	RAWAT INAP KELAS III	AKOMODASI	80.000		80.000
		Visite Dr Spesialis		50.000	50.000
		Visum Dr Umum		30.000	30.000
		Konsul Spesialis on site		50.000	50.000

		Konsul Specialis by phone		40.000	40.000
		Konsul Specialis on call (by phone+visite diluar jam kerja)		70.000	70.000
2	RAWAT INAP KELAS II	AKOMODASI	150.000		150.000
		Visite Dr Specialis		50.000	50.000
		Visum Dr Umum		30.000	30.000
		Konsul Specialis on site		50.000	50.000
		Konsul Specialis by phone		40.000	40.000
		Konsul Specialis on call (by phone+visite diluar jam kerja)		70.000	70.000
3	RAWAT INAP KELAS I	AKOMODASI	300.000		300.000
		Visite Dr Specialis		50.000	50.000
		Visum Dr Umum		30.000	30.000
		Konsul Specialis on site		50.000	50.000
		Konsul Specialis by phone		40.000	40.000
		Konsul Specialis on call (by phone+visite diluar jam kerja)		70.000	70.000
4	RAWAT INAP VIP MAWAR	AKOMODASI	550.000		550.000
		Visite Dr Specialis		80.000	80.000
		Visite Dr Umum		40.000	40.000
		Konsul Specialis on site		80.000	80.000
		Konsul Specialis by phone		40.000	40.000
		Konsul Specialis on call (by phone+visite diluar jam kerja)		80.000	80.000
5	RAWAT INAP KELAS VVIP LAVENDER A	AKOMODASI	750.000		750.000
		Visite Dr Specialis		135.000	135.000
		Visite Dr Umum		40.000	40.000
		Konsul Specialis on site		135.000	135.000
		Konsul Specialis by phone		40.000	40.000
		Konsul Specialis on call (by phone+visite diluar jam kerja)		135.000	135.000
6	RAWAT INAP KELAS VVIP LAVENDER B	AKOMODASI	1.000.000		1.000.000
		Visite Dr Specialis		185.000	185.000

		Visite Dr Umum		40.000	40.000
		Konsul Specialis on site		185.000	185.000
		Konsul Specialis by phone		40.000	40.000
		Konsul Specialis on call (by phone+visite diluar jam kerja)		185.000	185.000
7	RAWAT INAP SEMUA KELAS	Self care		40.000	40.000
		Medium care		50.000	50.000
		Total care		60.000	60.000
		KOLABORASI:			
		1. Tindakan Kecil	20.000	40.000	60.000
		2. Tindakan sedang	30.000	50.000	80.000
		TOLERANSI OPERASI		50.000	50.000
		CITO TOLERANSI OPERASI		100.000	100.000
		KONSULTASI GIZI		30.000	30.000
8	RECOVERY ROOM (RR)	AKOMODASI	100.000		100.000
		Visite Dr Specialis		50.000	50.000
		Visite Dr Umum		25.000	25.000
		Total care		40.000	40.000
		KOLABORASI:			-
		1. Tindakan Kecil	20.000	40.000	60.000
		2. Tindakan sedang	30.000	50.000	80.000
9	ICU	AKOMODASI	500.000		500.000
		Visite Dr Specialis		80.000	80.000
		Visite Dr Umum		40.000	40.000
		Total care		100.000	100.000
		KOLABORASI:			
		1. Tindakan Kecil	20.000	40.000	60.000
		2. Tindakan sedang	30.000	50.000	80.000
		Pemasangan ventilator		100.000	100.000
		Intubasi		300.000	300.000
		Resusitasi		200.000	200.000
		PEMAKAIAN ALAT PERHARI			
		Ventilator	400.000		400.000

		Syringe / infus pump	60.000		60.000
		Monitor	11.000		11.000
	NICU/PICU	AKOMODASI	300.000		
		Visite Dr Spesialis	Maksimal 2 X	80.000	80.000
		Visite Dr Umum		40.000	40.000
		NICU/PICU Care		100.000	100.000
		KOLABORASI:			
		1. Tindakan Kecil	20.000	40.000	60.000
		2. Tindakan sedang	30.000	50.000	80.000
10	ISOLASI CARE	AKOMODASI	250.000		250.000
		Visite Dr Spesialis		80.000	80.000
		Visite Dr Umum		40.000	40.000
		Total care		100.000	100.000
		KOLABORASI:			-
		1. Tindakan Kecil	20.000	40.000	60.000
		2. Tindakan sedang	30.000	50.000	80.000
11	HIGH CARE	AKOMODASI	250.000		250.000
		Visite Dr Spesialis		80.000	80.000
		Visite Dr Umum		40.000	40.000
		Total care		100.000	100.000
		KOLABORASI:			
		1. Tindakan Kecil	20.000	40.000	60.000
		2. Tindakan sedang	30.000	50.000	80.000
12	TARIF TINDAKAN RUANGAN	Resusitasi Bayi Baru Lahir Patologis			
		Resusitasi Bayi Baru Lahir SC			
		Dokter Sp.A		1.140.750	1.140.750
		Dokter Umum		855.562	855.562
		Bidan/Perawat		570.375	570.375
		RJP Dr Umum	30.000	70.000	100.000
		RJP Dr Spesialis	30.000	170.000	200.000
		Umbilical Cateter	50.000	100.000	150.000
		Episiotomi/Repair Grade II-III	50.000	200.000	250.000

		Episiotomi/Repair Grade IV	150.000	300.000	450.000
		Manual Placenta	150.000	300.000	450.000
		Eksplorasi Vagina	50.000	200.000	250.000
		1. Vena Seksi	300.000	400.000	700.000
		2. Punksi Pleura/ Peritoneum/Pericard	300.000	300.000	600.000
		3. Punksi Sendi	200.000	200.000	400.000
		4. Punksi LCS	300.000	300.000	600.000
		5. Punksi Hepar	300.000	300.000	600.000
		6. BMP	300.000	300.000	600.000
		7. Inshalasi	50.000	50.000	100.000
		Tindakan Pada Anak			
		1. Vena Seksi	300.000	400.000	700.000
		2. Punksi LCS	300.000	300.000	600.000
		3. Terapi Sinar	75.000	75.000	150.000
13	KAMAR BAYI NORMAL	50% Kamar Ibu			
		VVIP LAVENDER A	500.000		500.000
		VVIP LAVENDER B	375.000		375.000
		VIP MAWAR	275.000		275.000
		KELAS I	150.000		150.000
		KELAS II	75.000		75.000
		KELAS III	40.000		40.000
14	KAMAR TINDAKAN / BERSALIN		100.000		100.000
15	PERAWATAN BAYI PERINATOLOGI	Sama dengan perawatan High Care Dewasa		100.000	100.000
16	JASA KONSULTASI GIZI	Nutrisisionis		30.000	30.000
17	JASA KONSULTASI/ VISITE FARMASI KLINIS	Apoteker Klinis		30.000	30.000

* Tindakan Kecil dan Sedang di ruang perawatan dibayarkan satu kali perhari

D. PELAYANAN HEMODIALISA

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JENIS PELAYANAN		
			JASA RUMAH SAKIT / AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	TOTAL RP
1	2	3	4	5	6
1	RUANG HEMODIALISA	AKOMODASI	150.000		150.000
		Visite Dr Specialis		80.000	80.000
		Visite Dr Umum		40.000	40.000
		Konsultasi Spesialis lain		80.000	80.000
		ALAT HABIS PAKAI/Konsumable	620.000		620.000
		TINDAKAN:			
		a) Pemasangan bloodlines	20.000	50.000	70.000
		b) Tindakan Resusitasi	50.000	150.000	200.000
		c) Tindakan Transfusi	20.000	40.000	60.000
		d) Pemasangan akses vitula	20.000	50.000	70.000

E. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLASIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN		
				JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN MEDIS	TOTAL
1	RADIOLOGI	SATU POSISI				
		Basis Cranii	50.000	30.000	40.000	120.000
		Water's	50.000	30.000	40.000	120.000
		Sella Tursica	50.000	30.000	40.000	120.000
		Maxilla	50.000	30.000	40.000	120.000
		Clavicula	50.000	30.000	40.000	120.000
		Thorax PA	50.000	30.000	40.000	120.000
		Thorax Lateral	50.000	30.000	40.000	120.000
		Thorax Left Lateral Decubitus	50.000	30.000	40.000	120.000
		Thorax Right lateral Decubitus	50.000	30.000	40.000	120.000
		Top Foto Lordotic	50.000	30.000	40.000	120.000
		Abdomen/BNO	50.000	30.000	40.000	120.000
		Pelvis	50.000	30.000	40.000	120.000
		Panoramic	50.000	30.000	40.000	120.000

	Periapical	50.000	30.000	40.000	120.000
	Baby gram	50.000	30.000	40.000	120.000
	DUA POSISI				
	Orbita	70.000	40.000	50.000	160.000
	Nasa	70.000	40.000	50.000	160.000
	Schedel AP/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	Sinus Paranasal	70.000	40.000	50.000	160.000
	Mastoid	70.000	40.000	50.000	160.000
	Mandibula	70.000	40.000	50.000	160.000
	Zigomaticum	70.000	40.000	50.000	160.000
	Cervical AP/Lat	70.000	40.000	50.000	160.000
	Shoulder Joint	70.000	40.000	50.000	160.000
	Os Humerus AP/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	Art Cubiti Ap/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	Antebrachii Ap/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	Wrist Joint Ap/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	Manus	70.000	40.000	50.000	160.000
	Digiti Ap/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	Thorax Pa/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	Sternum	70.000	40.000	50.000	160.000
	V. Thoracalis AP/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	V . thoracolumbal AP/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	V. Lumbalis AP/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	V. Lumbosacral AP/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	Sacrocoxygeus AP/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	Hip Joint	70.000	40.000	50.000	160.000
	Femur AP/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	Art genu AP/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	Os Cruris AP/L	70.000	40.000	50.000	160.000
	Pedis	70.000	40.000	50.000	160.000
	Calcaneus	70.000	40.000	50.000	160.000
	Panoramic	70.000	40.000	50.000	160.000

		Periapical	70.000	40.000	50.000	160.000
		TIGA POSISI				
		Abdomen tiga posisi	100.000	40.000	70.000	210.000
		EMPAT POSISI				
		Cervical AP/L/O	120.000	40.000	80.000	240.000
		Thoracal AP/L/O	120.000	40.000	80.000	240.000
		Thoarco lumbal AP/L/O	120.000	40.000	80.000	240.000
		Lumbal AP/L/O	120.000	40.000	80.000	240.000
		Lumbo Sacral AP/L/O	120.000	40.000	80.000	240.000
		TMJ	120.000	40.000	80.000	240.000
		Bone Survey	450.000	60.000	360.000	870.000
		ULTRASONOGRAFI				
		Schedel	105.000	120.000	180.000	405.000
		Thyroid	70.000	70.000	130.000	270.000
		Thorax	70.000	70.000	130.000	270.000
		Mammae	70.000	70.000	130.000	270.000
		Soft Tissue Massa	70.000	70.000	130.000	270.000
		Whole Abdomen	105.000	120.000	180.000	405.000
		Upper Abdomen	70.000	70.000	130.000	270.000
		Lower Abdomen	70.000	70.000	130.000	270.000
		Liver dan Vesica Fellea	105.000	120.000	180.000	405.000
		urologi	105.000	120.000	180.000	405.000
		Renal	105.000	120.000	180.000	405.000
		Prostate	70.000	70.000	130.000	270.000
		Scrotum / Testis	105.000	120.000	180.000	405.000
		Obgyn	70.000	70.000	130.000	270.000
		Muskuloskeletal	70.000	70.000	130.000	270.000
		Doppler	160.000	160.000	300.000	620.000
		PEMERIKSAAN KONTRAS				
		Cor Analisa	250.000	125.000	230.000	605.000
		Oesofagography	250.000	125.000	230.000	605.000

		O.M.D	250.000	125.000	230.000	605.000
		Barium Follow Through	250.000	125.000	280.000	655.000
		Colon In Loop	250.000	125.000	280.000	655.000
		Appendicogram	220.000	125.000	210.000	555.000
		BNO IVP	280.000	125.000	250.000	655.000
		HSG	280.000	125.000	250.000	655.000
		Uretrography	250.000	125.000	230.000	605.000
		Urethro-Cystography	300.000	125.000	280.000	705.000
		Cystography	250.000	125.000	230.000	605.000
		Fistulography	250.000	125.000	230.000	605.000
		CT SCAN NON KONTRAS				
		Schedel	440.000	300.000	360.000	1.100.000
		Sella Tursica	500.000	300.000	400.000	1.200.000
		Orbita	500.000	300.000	400.000	1.200.000
		Mastoid	500.000	300.000	400.000	1.200.000
		Sinus Paranasal	500.000	300.000	400.000	1.200.000
		Nasopharinx	500.000	300.000	400.000	1.200.000
		Oropharinx	500.000	300.000	400.000	1.200.000
		Thyroid	500.000	300.000	400.000	1.200.000
		Columna V. Cervicalis	560.000	300.000	440.000	1.300.000
		Columna V. Thoarcalis	560.000	300.000	440.000	1.300.000
		Columna V. Thoaraclis	560.000	300.000	440.000	1.300.000
		Columna V. Lumbalis	560.000	300.000	440.000	1.300.000
		Extremitas Superior	560.000	300.000	440.000	1.300.000
		Extremitas Inferior	560.000	300.000	440.000	1.300.000
		Biopsi/Guided TTB/TTNA	560.000	300.000	440.000	1.300.000
		Soft Tissue	560.000	300.000	440.000	1.300.000
		Thorax	620.000	300.000	480.000	1.400.000
		Upper Abdomen	620.000	300.000	480.000	1.400.000
		Whole Abdomen	720.000	300.000	480.000	1.500.000
		Lower Abdomen	620.000	300.000	480.000	1.400.000
		Whole Spine	720.000	300.000	480.000	1.500.000

		Urologi	620.000	300.000	480.000	1.400.000
		CT SCAN KONTRAS				
		Schedel	840.000	400.000	560.000	1.800.000
		Sella Tursica	900.000	400.000	600.000	1.900.000
		Orbita	900.000	400.000	600.000	1.900.000
		Mastoid	900.000	400.000	600.000	1.900.000
		Sinus Paranasal	900.000	400.000	600.000	1.900.000
		Nasopharinx	900.000	400.000	600.000	1.900.000
		Oropharinx	900.000	400.000	600.000	1.900.000
		Thyroid	900.000	400.000	600.000	1.900.000
		Columna V. Cervicalis	960.000	400.000	640.000	2.000.000
		Columna V. Thoarcalis	960.000	400.000	640.000	2.000.000
		Columna V. Thoaraclis	960.000	400.000	640.000	2.000.000
		Columna V. Lumbalis	960.000	400.000	640.000	2.000.000
		Extremitas Superior	960.000	400.000	640.000	2.000.000
		Extremitas Inferior	960.000	400.000	640.000	2.000.000
		Biopsi/Guided TTB/TTNA	960.000	400.000	640.000	2.000.000
		Soft Tissue	960.000	400.000	640.000	2.000.000
		Thorax	1.080.000	400.000	720.000	2.200.000
		Upper Abdomen	1.080.000	400.000	720.000	2.200.000
		Whole Abdomen	1.180.000	400.000	720.000	2.300.000
		Lower Abdomen	1.080.000	400.000	720.000	2.200.000
		Whole Spine	1.180.000	400.000	720.000	2.300.000
		Urologi	1.080.000	400.000	720.000	2.200.000

1. Tarif perda radiologi tersebut tidak termasuk biaya kontras media

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JENIS PELAYANAN			
			BAHAN DAN ALAT	JASA RUMAH SAKIT/ AKOMO DASI	JASA PELAYANAN MEDIS	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	A. HEMATOLOGI				
		Darah rutin	12.000	27.000	18.000	57.000

	Darah rutin dengan diff count	15.000	27.000	18.000	60.000
	LED	12.000	15.000	10.000	37.000
	Golongan Darah (ABO)	5.000	12.000	8.000	25.000
	Malaria mikroskopis	8.000	12.000	18.000	38.000
	Morfologi Darah Tepi	15.000	36.000	54.000	105.000
	Retikulosit manual	12.000	10.000	15.000	37.000
	sel LE	5.000	14.000	21.000	40.000
	Golongan Darah (ABO dan Rhesus)	8.000	18.000	12.000	38.000
	Retikulosit Automatik	20.000	17.400	11.600	49.000
	Pembacaan Bone Marrow Puncture (BMP)	15.000	168.000	112.000	295.000
	Angka Parasit Malaria	7.000	21.000	14.000	42.000
	cross match	15.000	18.000	12.000	45.000
	Ferritin	120.000	93.600	62.400	276.000
	Serum Iron	10.000	48.000	32.000	90.000
	Transferin	10.000	28.200	18.800	57.000
	TIBC	10.000	40.800	27.200	78.000
	Coomb's test	30.000	40.200	26.800	97.000
	Mikrofilaria	5.000	19.800	13.200	38.000
	Bone Marrow Puncture (pengambilan dan pembacaan cairan sumsum tulang)	45.000	150.000	100.000	295.000
	Skrining Talasemia (darah rutin + apus darah tepi) khusus BPJS	5.000	24.000	16.000	45.000
	B. HEMOSTASIS				
	Masa Perdarahan (BT)	4.000	8.000	8.000	20.000
	Masa Pembekuan (CT)	4.000	8.000	8.000	20.000
	APTT	30.000	51.000	34.000	115.000
	PT dan INR	30.000	63.000	42.000	135.000
	D-Dimer kuantitatif Full Automatic (Sysmex)	120.000	96.000	64.000	280.000
	Fibrinogen	70.000	31.800	21.200	123.000

		C. URINALISIS				
		Urin rutin + Sedimen (semi automatic)	15.000	8.000	12.000	35.000
		Urin rutin (semi automatic)	5.000	9.000	6.000	20.000
		Sedimen urin (mikroskopis)	2.000	6.000	9.000	17.000
		Urin rutin Automatic (flowcytometri)	10.000	15.000	10.000	35.000
		Sedimen urin Automatic (flowcytometri)	28.000	9.000	6.000	43.000
		Urinalisa Lengkap Automatic (flow cytometri)	32.000	16.800	11.200	60.000
		Protein Esbach/kuantitatif	8.000	16.200	10.800	35.000
		Protein Bence Jones	18.000	19.200	12.800	50.000
		Natrium urin	25.000	21.000	14.000	60.000
		Kalium urin	25.000	21.000	14.000	60.000
		Chlorida urin	25.000	21.000	14.000	60.000
		Calsium urin	25.000	21.000	14.000	60.000
		Paket Elektrolit Natrium, Kalium, Calsium, Clorida Urin	80.000	48.000	32.000	160.000
		Paket Elektrolit Natrium, Kalium, Clorida atau Calsium urin	60.000	48.000	32.000	140.000
		D. FESES				
		Feses rutin	5.000	9.200	13.800	28.000
		Darah Samar (rapid test)	30.000	36.000	24.000	90.000
		E. KIMIA KLINIK				
		Fungsi Hati				
		AST/SGOT	10.000	15.000	10.000	35.000
		ALT/SGPT	10.000	15.000	10.000	35.000
		Alkali fosfatase	10.000	15.000	10.000	35.000
		Bilirubin Total	10.000	15.000	10.000	35.000
		Bilirubin Direk	10.000	15.000	10.000	35.000
		Bilirubin Indirek	10.000	15.000	10.000	35.000
		Protein Total	10.000	15.000	10.000	35.000
		Albumin	10.000	15.000	10.000	35.000
		Globulin	5.000	15.000	10.000	30.000

		Gamma GT	18.000	19.200	12.800	50.000
		Cholinesterase	25.000	22.200	14.800	62.000
		Laktat Dehidrogenase (LDH)	15.000	28.200	18.800	62.000
		Enzim Pankreas				
		Amilase	65.000	36.000	24.000	125.000
		Lipase	75.000	30.000	20.000	125.000
		Fungsi Ginjal				
		Ureum	10.000	15.000	10.000	35.000
		Kreatinin	10.000	15.000	10.000	35.000
		Asam Urat	10.000	15.000	10.000	35.000
		bedah	20.000	13.200	8.800	42.000
		Mikroalbumin	20.000	13.800	9.200	43.000
		rasio Albumin/kreatinin urin	50.000	18.000	12.000	80.000
		Diabetes Mellitus				
		Glukosa Darah Puasa	9.000	12.000	8.000	29.000
		Glukosa Darah 2 Jam PP	9.000	12.000	8.000	29.000
		Glukosa Darah Sewaktu Stik	9.000	12.000	8.000	29.000
		Glukosa Darah Sewaktu (Metode Hexokinase)	9.000	12.000	8.000	29.000
		HbA1C	115.000	31.200	20.800	167.000
		Tes Toleransi Glukosa	40.000	24.000	16.000	80.000
		Profil Lipid				
		Trigliserida	22.000	16.800	11.200	50.000
		Kolesterol Total	20.000	15.000	10.000	45.000
		Kolesterol HDL	22.000	13.800	9.200	45.000
		Kolesterol LDL	22.000	15.000	10.000	47.000
		Kardiovaskuler				
		CK-MB	90.000	13.800	9.200	113.000
		Troponin I (ELFA)	218.531	21.581	14.388	254.500
		Troponin I (POCT)	170.000	48.000	32.000	250.000

	Elektrolit Serum				
	Natrium serum	25.000	18.000	12.000	55.000
	Kalium serum	25.000	18.000	12.000	55.000
	Chlorida serum	25.000	18.000	12.000	55.000
	Calsium serum	25.000	18.000	12.000	55.000
	Paket Na,K+, Cl	60.000	48.000	32.000	140.000
	Paket Na,K+, Ca	60.000	48.000	32.000	140.000
	Paket Na,K+, Ca, Cl serum	80.000	48.000	32.000	160.000
	F. IMUNOLOGI & SEROLOGI				
	PANEL HEPATITIS				
	HBsAg ICT / rapid	20.000	21.000	14.000	55.000
	HBsAg High sensitive ICT/ rapid	30.000	21.000	14.000	65.000
	HBsAg ELISA	90.000	43.800	29.200	163.000
	Anti HBs ELISA	177.000	28.800	19.200	225.000
	Anti HBs ICT / rapid	34.000	21.600	14.400	70.000
	Anti HBc ELISA	130.000	24.000	16.000	170.000
	Anti HCV ELISA	180.000	30.000	20.000	230.000
	Anti HCV ICT / rapid	30.000	67.800	45.200	143.000
	Anti HAV IgM ELISA	210.000	15.000	10.000	235.000
	Anti Hbe ELISA	215.000	15.000	10.000	240.000
	HbeAg ELISA	180.000	15.000	10.000	205.000
	G. INFEKSI LAIN				
	VDRL	12.000	10.000	15.000	37.000
	Ig G/ Ig M Anti Dengue	90.000	30.000	20.000	140.000
	NS1 Dengue Antigen	130.000	36.000	24.000	190.000
	Widal	18.000	10.800	16.200	45.000
	Anti HIV ICT / Rapid diagnostik (3 reagen)	102.000	60.000	40.000	202.000
	Anti HIV ICT / Rapid untuk MCU/skrining (1 reagen)	50.000	20.000	20.000	90.000
	TPHA	25.000	10.000	15.000	50.000
	CD4	160.000	14.000	21.000	195.000
	Malaria ICT/ Rapid	45.000	45.000	30.000	120.000

	TB Antigen ICT / Rapid	75.000	27.000	18.000	120.000
	Tubex TF	100.000	48.000	32.000	180.000
	Anti Treponema pallidum (sifilis) ICT / rapid	30.000	30.000	20.000	80.000
	Anti HIV ELISA	140.000	30.000	20.000	190.000
	Helicobacter Pylori Antigen ICT / Rapid	80.000	33.000	22.000	135.000
	Salmonella IgG IgM ICT/ rapid	60.000	30.000	20.000	110.000
	H. PROTEIN SPESIFIK				
	ASTO	15.000	30.000	20.000	65.000
	C-Reactive Protein (CRP) serum kualitatif	10.000	22.000	15.000	47.000
	Procalcitonin	200.000	30.000	20.000	250.000
	Rheumatoid Factor (RF) kualitatif	15.000	30.000	20.000	65.000
	C-Reactive Protein (CRP) serum Kuantitatif	91.000	22.200	14.800	128.000
	I. TIROID				
	Free T4 kuantitatif	180.000	24.000	16.000	220.000
	Free T3 kuantitatif	150.000	54.000	36.000	240.000
	TSH kuantitatif	154.000	45.600	30.400	230.000
	J. PANEL FERTILITAS				
	Estradiol	180.000	78.000	52.000	310.000
	HCG	127.000	78.000	52.000	257.000
	FSH	130.000	78.000	52.000	260.000
	LH	130.000	78.000	52.000	260.000
	Testosteron	241.000	78.000	52.000	371.000
	Progesteron	185.000	78.000	52.000	315.000
	K. PETANDA TUMOR				
	CEA kuantitatif	209.000	75.600	50.400	335.000
	PSA Total kuantitatif	185.000	96.000	64.000	345.000
	CA 125	210.000	96.000	64.000	370.000
	CA 15-3	265.000	102.000	68.000	435.000

	CA 19-9	290.000	90.000	60.000	440.000
	Alfa Feto Protein	150.000	75.000	50.000	275.000
	L. NARKOBA				
	Tes Narkoba 1 indikator	25.000	24.000	36.000	85.000
	Tes Narkoba 3 indikator	50.000	40.000	36.000	126.000
	Tes Narkoba 5 indikator	80.000	40.000	36.000	156.000
	Tes Narkoba 6 indikator	85.000	40.000	36.000	161.000
	M. ANALISA SPERMA				
	Analisa Spermatozoa Kasus Forensik	25.000	20.000	30.000	75.000
	Analisa Spermatozoa Lengkap (Fertilitas)	35.000	54.000	36.000	125.000
	N. TINDAKAN				
	Pengambilan darah vena	8.000	10.200	6.800	25.000
	Pengambilan darah arteri	8.000	22.200	14.800	45.000
	Pengambilan sampel aspirasi sumsum tulang (BMP)	180.000	162.000	108.000	450.000
	Pengambilan swab nasopharing / oropharing	15.000	24.000	16.000	55.000
	M. MOLEKULAR				
	PCR SARS COV-2 Mandiri	115.000	105.000	105.000	325.000
	Tes Cepat Molekuler (TCM) SARS COV-2 Mandiri	415.000	51.000	34.000	500.000
	Viral load HIV Non Subsidi	1.300.000	225.000	225.000	1.750.000
	Viral load HIV Subsidi		270.000	180.000	450.000
	Viral load EID HIV Non Subsidi	1.300.000	225.000	225.000	1.750.000
	Viral load EID HIV Subsidi		225.000	225.000	450.000
	N. ANALISIS CAIRAN				
	LCS	70.000	54.000	36.000	160.000
	Cairan Pleura	60.000	54.000	36.000	150.000
	Cairan Asites	60.000	54.000	36.000	150.000
	Cairan Sendi	60.000	54.000	36.000	150.000
	Cairan Peritoneum	60.000	54.000	36.000	150.000

		Cairan Drainage	60.000	54.000	36.000	150.000
		O. ANALISIS FAECES				
		Analisa Faeces Lengkap	7.500	14.000	21.000	42.500
		Darah Samar ICT/ Rapid	20.000	15.000	10.000	45.000
		P. TES KEHAMILAN ICT	14.000	7.500	7.500	29.000
		Q. ANALISA GAS DARAH	180.000	20.000	30.000	230.000
2	LABORATORIUM MIROBIOLOGI	A. BAKTERIOLOGI MIKROSKOPIS				
		Pengecatan Gram	15.000	10.000	15.000	40.000
		Pengecatan BTA Mandiri		10.000	15.000	25.000
		Pengecatan Jamur	12.000	9.200	13.800	35.000
		Pengecatan KOH	12.000	9.200	13.800	35.000
		Pengecatan BTA Subsidi		12.000	8.000	20.000
		Pengecatan Giemsa	12.000	13.800	9.200	35.000
		Pengecatan Neisser(Diphtheriae)	15.000	24.000	16.000	55.000
		Pengecatan Albert (Diphtheriae)	15.000	24.000	16.000	55.000
		Pengecatan Tinta India (burri)	12.000	21.000	14.000	47.000
		Pemeriksaan Trichomonas	15.000	8.000	12.000	35.000
		Pemeriksaan Clamydia	12.000	21.000	14.000	47.000
		Pemeriksaan Tzanck Test	15.000	18.000	12.000	45.000
		Pemeriksaan inclusion bodies	12.000	21.000	14.000	47.000
		Pemeriksaan Scabies	12.000	15.000	10.000	37.000
		Pemeriksaan Sekret Uretra	12.000	42.000	28.000	82.000
		Pemeriksaan Sekret Vagina	12.000	42.000	28.000	82.000
		Pemeriksaan Sekret serviks	12.000	42.000	28.000	82.000
		Pemeriksaan Sekret Konjungtiva	15.000	18.000	12.000	45.000
		Pemeriksaan Sekret Telinga	15.000	18.000	12.000	45.000

	Pemeriksaan Reitz serum Lepra (teliga, hidung, lesi)	15.000	46.800	31.200	93.000
	B. SKRINING				
	Skrining MRSA (MCU)	75.000	75.000	50.000	200.000
	Skrining Penjamah makanan	75.000	75.000	50.000	200.000
	C. KULTUR				
	Kultur dan sensitivitas darah	200.000	240.000	160.000	600.000
	Kultur dan sensitivitas sputum	150.000	240.000	160.000	550.000
	Kultur dan sensitivitas urin	150.000	240.000	160.000	550.000
	Kultur dan sensitivitas feses	150.000	240.000	160.000	550.000
	Kultur dan sensitivitas pus/swab dasar luka	150.000	240.000	160.000	550.000
	Kultur dan sensitivitas anal swab	150.000	240.000	160.000	550.000
	Kultur dan sensitivitas sekret vagina	150.000	240.000	160.000	550.000
	Kultur dan sensitivitas jamur	150.000	240.000	160.000	550.000
	Kultur Anaerob	150.000	240.000	160.000	550.000
	Kultur dan sensitivitas cairan pleura	150.000	240.000	160.000	550.000
	Kultur dan sensitivitas LCS	150.000	240.000	160.000	550.000
	D. MOLEKULER				
	Tes Cepat Molekuler (TCM) TB Subsidi		60.000	40.000	100.000
	E. TINDAKAN				
	Pengambilan darah vena untuk pemeriksaan kultur	8.000	10.200	6.800	25.000
	Pengambilan sputum ETT	10.000	42.000	28.000	80.000
	Pengambilan sampel sekret /duh tubuh/usap	10.000	36.000	24.000	70.000
	Pengambilan sampel kerokan kulit	10.000	15.000	10.000	35.000
	Pengambilan swab dasar luka	10.000	18.000	12.000	40.000
	Pengambilan swab nasopharing / oropharing untuk pemeriksaan kultur	15.000	24.000	16.000	55.000

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS &KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JENIS PELAYANAN			
			BAHAN DAN ALAT	JASA RUMAH SAKIT / AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	TOTAL
	2	3	4	5	6	7
1	ENDOSCOPY					
	COLONOSCOP HY	Diagnostik	600.000	300.000	700.000	1.600.000
		Biopsi /Terapeutik/Cau terisasi	700.000	300.000	1.000.000	2.000.000
	GASTROSCOP HY	Diagnostik	600.000	300.000	600.000	1.500.000
		Injeksi Adrenalin/Biopsi	700.000	300.000	800.000	1.800.000
		Ligasi /Pengambilan Corpus Alieium	800.000	500.000	1.000.000	2.300.000
	BRONCHOSC OPHY	Diagnostik	600.000	300.000	600.000	1.500.000
		Injeksi Adrenalin/Biopsi	700.000	300.000	800.000	1.800.000
		Ligasi /Pengambilan Corpus Alieium	800.000	500.000	1.000.000	2.300.000
	2	TINDAKAN MEDIK LAINNYA				
1. Spirometri			50.000	25.000	50.000	125.000
2. Audiometri			50.000	25.000	50.000	125.000
3. Treatmill			100.000	100.000	100.000	300.000
4. EKG			30.000	20.000	30.000	80.000

F. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JENIS PELAYANAN			
			BAHAN DAN ALAT	JASA RUMAH SAKIT / AKOMOD ASI	JASA PELAYANAN MEDIS	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1	BEDAH	Vena seksi		300.000	400.000	700.000
		Punksi pleura		300.000	300.000	600.000
		Punksi sandi		200.000	200.000	400.000
		Punksi LCS		300.000	300.000	600.000
		Punksi hepar		300.000	300.000	600.000
		Inhalasi		300.000	300.000	600.000
		Punksi Ascites		50.000	50.000	100.000

2	KEBIDANAN	Hidrotubasi	200.000	100.000	350.000	650.000
		USG		20.000	60.000	80.000
		USG dg Print Out	20.000	20.000	60.000	100.000
		Persalinan				
		Normal Bidan		325.000	400.000	725.000
		Normal Dokter Umum		325.000	550.000	875.000
		Normal Dokter Spesialis		325.000	700.000	1.025.000
		Dengan Penyulit Dokter Umum		550.000	850.000	1.400.000
		Dengan Penyulit Dokter Spesialis		550.000	1.100.000	1.650.000
		Dengan Penyulit Oleh Bidan		325.000	600.000	925.000
3	POLI KULIT	Incisi Nevus		100.000	200.000	300.000
		ELEKKRO KAUTER				
		Tindakan Kecil (Lesi 1-5 Cm)		150.000	100.000	250.000
		Tindakan Kecil (Lesi 6-10 Cm)		150.000	100.000	250.000
		Tindakan Kecil Lesi > 10 Cm		350.000	150.000	500.000
		INJEKSI KELOID				
		1-2 Cm		75.000	50.000	125.000
		3-5 Cm		100.000	75.000	175.000
		> 5 Cm		125.000	100.000	225.000
		Biopsi Eksisi		200.000	100.000	300.000
		Ekstrirpasi Kista		225.000	125.000	350.000
		Sklero Terapi		150.000	100.000	250.000
		SUB DEVISI KOSMETIK MEDIK				
		Chemikal Peling		150.000	100.000	250.000
		Ekstraksi Komedo		75.000	50.000	125.000
		SUBDEVISI ELERGI				
		Prick Tes		250.000	150.000	400.000
		Patch Tes		225.000	125.000	350.000

G. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JENIS PELAYANAN		TOTAL	
			JASA RUMAH SAKIT / AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS		
1	2	3	4	5	6	
1	TINDAKAN :					
	A. INSTALASI BEDAH					
	CENTRAL :					
	1) OPERASI					
	MATA DAN THT :	Operasi Besar Khusus /Canggih	4.394.000	3.211.000	7.605.000	
		Cito Operasi		802.750	802.750	
		Operasi Besar	3.887.000	2.873.000	6.760.000	
		Cito Operasi		718.250	718.250	
		Operasi Sedang	3.042.000	2.028.000	5.070.000	
		Cito Operasi		507.000	507.000	
		Operasi Kecil	1.098.500	1.436.500	2.535.000	
		Cito Operasi		359.125	359.125	
	2) NON - OPERASI					
	MATA DAN THT	Operasi Sedang	507.000	507.000	1.014.000	
		Operasi Kecil	338.000	338.000	676.000	
	2	B. POLI KLINIK				
		THT	Audiometri	50.000	75.000	125.000
Transluminasi			50.000	75.000	125.000	
Pengambilan cerumen sederhana			50.000	75.000	125.000	
MATA		Ekstraksi corpus alineum cornea	15.000	35.000	50.000	
		Probing duct nasolakrimalis	30.000	45.000	75.000	
		Angkat benang kornea	15.000	35.000	50.000	
		Angkat benang palpebra	15.000	35.000	50.000	
		Ekstraksi benda asing konjungtiva	15.000	35.000	50.000	
		Ganti verban	10.000	25.000	35.000	
		Biometri 1 mata	30.000	45.000	75.000	
		Streak retinos kopi	20.000	40.000	60.000	
		Tonometri	15.000	20.000	35.000	
		Fundus copy	20.000	40.000	60.000	
		Genios copy	15.000	20.000	35.000	
		Ekstraksi Lithiasis	45.000	55.000	100.000	
		Kampi metri	35.000	40.000	75.000	

		Auto Refraksi	18.000	18.000	36.000
		Retino metri	18.000	17.000	35.000
		Slit lamp	18.000	12.000	30.000
		Keratometri	20.000	30.000	50.000
		Fitting Lensa kontak	20.000	40.000	60.000
		Epilasi	12.000	18.000	30.000
		Schrimer test	12.000	18.000	30.000
3	TINDAKAN :				
	A. INSTALASI BEDAH	Tindakan Cito Dikenakan Penambahan Tarif Sebesar 25% pada jasa pelayanan			
	CENTRAL :				
	1) OPERASI :				
	BEDAH / KEBIDANAN &	Operasi Besar Khusus /Canggih	5.070.000	4.563.000	9.633.000
	KANDUNGAN :	Cito Operasi		1.140.750	1.140.750
		Operasi Besar	4.225.000	3.802.500	8.027.500
		Cito Operasi		950.625	950.625
		Operasi Sedang	3.380.000	3.295.500	6.675.500
		Cito Operasi		823.875	823.875
		Operasi Kecil	2.535.000	2.450.500	4.985.500
		Cito Operasi		612.625	612.625
	2) NON-OPERASI :				
		Operasi Besar Khusus	709.800	473.200	1.183.000
		Operasi Besar	507.000	338.000	845.000
		Operasi Sedang	329.550	219.700	549.250
		Operasi Kecil	65.910	43.940	109.850
		Operasi Besar	507.000	338.000	1.300.000
		Operasi Sedang	338.000	228.150	566.150
		Operasi Kecil	81.120	54.080	135.200
		Pasang IUD	50.000	200.000	250.000
		Angkat IUD	50.000	200.000	250.000
		Pasang inplant	50.000	200.000	250.000
	a. BEDAH				
	b. KEBIDANAN				

		Angkat inplant	50.000	200.000	250.000
		Tindakan Versi Luar	50.000	150.000	200.000
		Tindakan Pungsi	50.000	150.000	200.000
		ANGKAT BENANG			
		KECIL - SEDANG	10.000	35.000	45.000
		BESAR	20.000	50.000	70.000
4	JASA ANESTESI				
	a. Anestesi lokal			60.000	60.000
	b. Anestesi umum				
		Tindakan Cito Dikenakan Penambahan Tarif Sebesar 25% pada jasa pelayanan			
	ASA I				
	MATA DAN THT :	Operasi Besar Khusus /Canggih		963.300	963.300
		Cito Operasi		240.825	240.825
		Operasi Besar		861.900	861.900
		Cito Operasi		215.475	215.475
		Operasi Sedang		608.400	608.400
		Cito Operasi		152.100	152.100
		Operasi Kecil		430.950	430.950
		Cito Operasi		107.500	107.500
	BEDAH/ KEBIDANAN & KANDUNGAN	Operasi Besar Khusus /Canggih		1.368.900	1.368.900
		Cito Operasi		342.225	342.225
		Operasi Besar		1.140.750	1.140.750
		Cito Operasi		285.187	285.187
		Operasi Sedang		988.650	988.650
		Cito Operasi		247.162	247.162
		Operasi Kecil		735.150	735.150
		Cito Operasi		183.787	183.787
	ASA II				
	MATA DAN THT :	Operasi Besar Khusus /Canggih		1.123.850	1.123.850
		Cito Operasi		280.875	280.875

	Operasi Besar		1.005.550	1.005.550
	Cito Operasi		251.387	251.387
	Operasi Sedang		709.800	709.800
	Cito Operasi		177.450	177.450
	Operasi Kecil		502.775	502.775
	Cito Operasi		125.700	125.700
BEDAH/ KEBIDANAN & KANDUNGAN	Operasi Besar Khusus /Canggih		1.597.050	1.597.050
	Cito Operasi		399.262	399.262
	Operasi Besar		1.330.875	1.330.875
	Cito Operasi		332.718	332.718
	Operasi Sedang		1.153.425	1.153.425
	Cito Operasi		288.356	288.356
	Operasi Kecil		857.675	857.675
	Cito Operasi		89.418	89.418
ASA III				
MATA DAN THT :	Operasi Besar Khusus /Canggih		1.284.400	1.284.400
	Cito Operasi		321.100	321.100
	Operasi Besar		1.149.200	1.149.200
	Cito Operasi		287.300	287.300
	Operasi Sedang		811.200	811.200
	Cito Operasi		202.800	202.800
	Operasi Kecil		574.600	574.600
	Cito Operasi		143.650	574.600
BEDAH, KEBIDANAN/KANDUNGAN	Operasi Besar Khusus /Canggih		2.053.350	2.053.350
	Cito Operasi		513.337	513.337
	Operasi Besar		1.711.125	1.711.125
	Cito Operasi		427.781	427.781
	Operasi Sedang		1.482.975	1.482.975
	Cito Operasi		370.744	370.744
	Operasi Kecil		1.102.725	1.102.725
	Cito Operasi		275.681	275.681

ASA IV				
MATA DAN THT :	Operasi Besar Khusus /Canggih		1.444.950	1.444.950
	Cito Operasi		361.238	361.238
	Operasi Besar		1.292.850	1.292.850
	Cito Operasi		323.212	323.212
	Operasi Sedang		912.600	912.600
	Cito Operasi		228.150	228.150
	Operasi Kecil		646.425	646.425
	Cito Operasi		161.606	161.606
BEDAH/ KEBIDANAN & KANDUNGAN	Operasi Besar Khusus /Canggih		2.053.350	2.053.350
	Cito Operasi		513.337	513.337
	Operasi Besar		1.711.125	1.711.125
	Cito Operasi		427.781	427.781
	Operasi Sedang		1.482.975	1.482.975
	Cito Operasi		370.743	370.743
	Operasi Kecil		1.102.725	1.102.725
	Cito Operasi		275.681	275.681
ASA V				
MATA DAN THT :	Operasi Besar Khusus /Canggih		1.605.500	1.605.500
	Cito Operasi		401.375	401.375
	Operasi Besar		1.436.500	1.436.500
	Cito Operasi		359.125	359.125
	Operasi Sedang		1.014.000	1.014.000
	Cito Operasi		253.500	253.500
	Operasi Kecil		718.250	718.250
	Cito Operasi		179.562	179.562
BEDAH/ KEBIDANAN & KANDUNGAN	Operasi Besar Khusus /Canggih		2.281.500	2.281.500
	Cito Operasi		570.375	570.375
	Operasi Besar		1.901.250	1.901.250
	Cito Operasi		475.312	475.312
	Operasi Sedang		1.647.750	1.647.750
	Cito Operasi		411.937	411.937

		Operasi Kecil		1.225.250	1.225.250
		Cito Operasi		306.312	306.312

*Untuk Tindakan *One Day Care* Besarannya Tarif Pelayanan Mengacu Kepada besaran tarif yang sudah ada di masing-masing bagian

H. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JENIS PELAYANAN		TOTAL
			JASA RUMAH SAKIT / AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
1	REHABILITASI MEDIK	1. Fisiotherafy			
		a. Canggih	50.000	30.000	80.000
		b. Sedang	35.000	25.000	60.000
		c. Sederhana	25.000	15.000	40.000
		2. TARIF ORTORIK & PROSTETIK			
		a. Canggih	90.000	150.000	240.000
		b. Sedang	30.000	90.000	120.000
		c. Sederhana	18.000	42.000	60.000

I. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JENIS PELAYANAN		TOTAL
			JASA RUMAH SAKIT / AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
1	GENERAL CHECK UP	Pemeriksaan Dokter Umum	15.000	30.000	45.000
		Pemeriksaan Dokter Spesialis	15.000	50.000	65.000
		Pemeriksaan Penunjang		SESUAI PERDA	
2	PEMERIKSAAN CALON KARYAWAN/CP NS	Pemeriksaan Dokter Umum	15.000	30.000	45.000
		Pemeriksaan Dokter Spesialis	15.000	50.000	65.000
		Pemeriksaan Penunjang		SESUAI PERDA	
		Kesimpulan Spesialis		50.000	50.000

3	PEMERIKSAAN CALON KARYAWAN LENGAP DENGAN KESIMPULAN SPECIALIS	Pemeriksaan Dokter Umum	15.000	30.000	45.000
		Pemeriksaan Dokter Spesialis	15.000	50.000	65.000
		Pemeriksaan Penunjang		SESUAI PERDA	
		Kesimpulan Spesialis		50.000	50.000

J. PELAYANAN MEDIKOLEGAL

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JENIS PELAYANAN		TOTAL
			JASA RUMAH SAKIT / AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
1	Rawat Jalan/IGD/Kamar Jenazah/IMR	Visum Et-Repertum Objek Hidup	25.000	75.000	100.000
2	BILA DILAKUKAN DILUAR RS 2X LIPAT	Visum Et-Repertum Objek Meninggal (periksa luar)	50.000	100.000	150.000
		Pelayanan medis Asuransi	25.000	75.000	100.000

K. PELAYANAN JENAZAH

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JENIS PELAYANAN		TOTAL
			JASA RUMAH SAKIT / AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
1	KAMAR MAYAT		75.000		75.000
2	MOBIL JENAZAH	Dalam Kota	60.000	40.000	100.000
		Luar kota (Kijang, Kawal dan sekitarnya)	150.000	100.000	250.000
		Luar kota (Tanjung Uban , Berakit dan sekitarnya)	300.000	200.000	500.000
		Luar kota (Batam)	1.300.000	500.000	1.800.000
		Pemulasaraan dan pemakaman jenazah			
		Kain kapan	500.000		500.000
		Penyelenggara Jenazah /imam/talkin/ Doa		150.000	150.000
		Memandikan Jenazah		500.000	500.000

		Honorarium pembantu petugas penyelenggaraan jenazah		500.000	500.000
		Jasa pemakaman jenazah		1.500.000	1.500.000
		Peti Jenazah			2.500.000
		Kantong Jenazah	130.000		130.000
		Plastik Erat	50.000		50.000
		Desinfektan Mobil Jenazah	100.000		100.000
		Pengawetan jenazah	450.000	450.000	900.000

L. PELAYANAN EVAKUASI PASIEN

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JENIS PELAYANAN		TOTAL
			JASA RUMAH SAKIT / AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
1	AMBULANCE	Dalam Kota	60.000	40.000	100.000
		Luar kota (Kijang, Kawal dan sekitarnya)	150.000	100.000	250.000
		Luar kota (Tanjunguban, Berakit dan sekitarnya)	300.000	200.000	500.000
		Luar kota (Batam)	1.300.000	500.000	1.800.000
2	PELAYANAN EVAKUASI PASIEN (Tidak Termasuk Transportasi dan Akomodasi Petugas) → Transportasi dan akomodasi Petugas ditanggung keluarga pasien.	Dalam Kota	50.000	75.000	125.000
		Luar kota (Kijang, Kawal dan sekitarnya)	100.000	150.000	250.000
		Luar kota (Tanjungpinang, Berakit dan sekitarnya)	100.000	250.000	350.000
		Luar kota (Batam)	500.000	1.000.000	1.500.000
		Luar kota (Jakarta)	600.000	2.400.000	3.000.000
		Luar Negeri (ASIA TENGGARA)	600.000	3.400.000	4.000.000

M. PELAYANAN LAUNDRY

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JENIS PELAYANAN		TOTAL
			JASA RUMAH SAKIT / AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
1	Intern/ektern	Perkilo	2.700	1.000	3.700
2	Kamar Operasi	Peroperasi	20.000	7.500	27.500

N. PELAYANAN STERILISASI ALAT

NO	BAGIAN / INSTALASI / UNIT PELAYANAN	JENIS & KLARIFIKASI NAMA TINDAKAN, PEMERIKSAAN	JENIS PELAYANAN		TOTAL
			JASA RUMAH SAKIT / AKOMODASI	JASA PELAYANAN MEDIS	
1	2	3	4	5	6
1	Autoclave (Steam)	Linen	18.000	12.000	30.000
		Intrumen logam	18.000	12.000	30.000
		Instrumen khusus	30.000	20.000	50.000
2	Autoclave(Plasma)	Instrumen logam per set	18.000	12.000	30.000
		Instrumen khusus per set	18.000	12.000	30.000
3	Paket Operasi	Operasi Besar Khusus	25.000	10.000	35.000
		Operasi Besar	20.000	10.000	30.000
		Operasi Sedang	15.000	7.500	22.500
		Operasi Kecil	10.000	5.000	15.000

III. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERUMAHAN		
	a. Rumah tempat tinggal di pinggir jalan raya	Per Bulan	10.000
	b. Rumah tempat tinggal tidak di pinggir jalan raya	Per Bulan	5.000
	c. Rumah Kos	Per Bulan	
	1) Jumlah 1 kamar sampai dengan 5 kamar	Per Bulan	20.000
	2) Jumlah 6 kamar sampai dengan 10 kamar	Per Bulan	30.000
	3) Jumlah 11 kamar sampai dengan 25 kamar	Per Bulan	40.000
	4) Jumlah diatas 25 kamar	Per Bulan	50.000
2.	PERDAGANGAN		
	a. Pedagang kaki lima	Per Hari	1.000

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	b. Toko Kecil/Kios (per-pintu)	Per Bulan	30.000
	c. Toko Besar/Ruko (per-pintu)	Per Bulan	50.000
	Lebih dari 1 pintu, setiap 1 pintu ditambah	Per Bulan	10.000
	d. Toko Swalayan (per unit)	Per Bulan	200.000
	e. Mall/Plaza	Per Bulan	400.000
	f. SPBU	Per Bulan	100.000
3.	HOTEL/PENGINAPAN		
	a. Hotel Berbintang 4 keatas	Per Bulan	500.000
	b. Hotel Berbintang 1-3	Per Bulan	400.000
	c. Hotel Melati	Per Bulan	300.000
	d. Losmen/pondok wisata		
	A. Jumlah kamar 1-10	Per Bulan	40.000
	B. Jumlah kamar 10-20	Per Bulan	50.000
	C. Jumlah kamar 21-30	Per Bulan	60.000
	D. Jumlah kamar diatas 30 setiap 1 kamar ditambah	Per Bulan	10.000
4.	RESTORAN/RUMAH MAKAN DAN SEJENISNYA		
	a. Jumlah 1 - 5 meja	Per Bulan	30.000
	b. Jumlah 6 - 10 meja	Per Bulan	40.000
	c. Jumlah 11 - 15 meja	Per Bulan	50.000
	d. Diatas 15 meja, setiap meja ditambah	Per Bulan	5.000
5.	PERUSAHAAN/PABRIK/INDUSTRI DAN SEJENISNYA		
	a. Besar	Per Bulan	200.000
	b. menengah	Per Bulan	100.000
	c. kecil	Per Bulan	50.000
6.	USAHA LIBURAN/REKREASI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM		
	a. Bioskop	Per Bulan	100.000
	b. Billyard	Per Bulan	60.000
	c. Salon Kecantikan	Per Bulan	30.000

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	d. Tempat Rekreasi	Per Bulan	100.000
	e. Terminal/Pelabuhan	Per Bulan	80.000
	f. Olahraga	Per Bulan	100.000
7.	TEMPAT USAHA LAINNYA		
	Bengkel Mobil/Show Room	Per Bulan	200.000
	Bengkel Sepeda Motor	Per Bulan	125.000
	Gudang	Per Bulan	150.000
	Garasi/Parkir Alat Berat, Bus Truk	Per Bulan	300.000
	Garasi Kendaraan Lainnya	Per Bulan	100.000
8.	PERKANTORAN		
	a. Pemerintah	Per Bulan	100.000
	b. Non Pemerintah/Swasta	Per Bulan	100.000
	c. Rumah Sakit	Per Bulan	200.000
	d. Puskesmas	Per Bulan	100.000
	e. Sekolah/Lembaga pendidikan	Per Bulan	50.000
10.	Membuang sampah ke TPA langsung selain dari Transfer Depo, TPS dan Pasar (per-m3)	Per Sekali Buang	10.000
11.	Membuang sampah tinja ke lokasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (per m3)	Per M ³	50.000
12.	Pelayanan Penyedotan Kakus	Per Rit/Per Kakus	150.000

IV. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kendaraan bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Per Sekali Parkir	2.500
2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Per Sekali Parkir	2.000
3	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per Sekali Parkir	1.000
4	Kendaraan bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Per Bulan	150.000
5	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Per Bulan	120.000
6	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per Bulan	45.000
7	Kendaraan bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Per Tahun	1.080.000
8	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Per Tahun	864.000
9	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per Tahun	216.000

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gerai Pangan	Per Meja Per Hari	2.000

II. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS HEWAN	JENIS DAN FASILITAS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sapi/kerbau/ kuda	Sewa kandang penampungan	5.000	Per ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem)	15.000	Per ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem)	15.000	Per ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH	15.000	Per ekor	
					50.000
2.	Kambing/ domba	Sewa kandang penampungan	5.000	Per ekor	

		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem)	10.000	Per ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem)	10.000	Per ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH	5.000	Per ekor	
					30.000
3.	Unggas	Sewa kandang penampungan	100	Per ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem)	100	Per ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem)	100	Per ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH	100	Per ekor	
					400
4.	Babi	Sewa kandang penampungan	5.000	Per ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem)	10.000	Per ekor	

		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem)	10.000	Per ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH	5.000	Per ekor	
					30.000

III. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jasa Pelayanan Kapal : Jasa Tambat Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum: Tambatan Dermaga (besi, beton, kayu) merupakan kapal angkutan laut dalam negeri/kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT Per Etmal	200
2	Jasa Pelayanan Barang a. Jasa Dermaga Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum :		
	1) Barang antar pulau:		
	a) Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per Ton atau M ³	250
	b) Barang lainnya	Per Ton atau M ³	550
	2) Hewan		
	a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per Ekor	550
	b) Kambing, babi dan sejenisnya	Per Ekor	350
	3) Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum		
	a) Gudang Tertutup	Per Ton atau M ³ Per Hari	150
	b) Lapangan	Per Ton atau M ³ Per Hari	125
	c) Penyimpanan Hewan :		
	i. Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per Ekor Per Hari	300

		ii. Kambing, babi dan sejenisnya	Per Ekor Per Hari	250
3		Jasa Pelayanan Alat Apabila menggunakan alat yang dimiliki Pelabuhan :		
	a	Alat Mekanik		
		1) Sewa Forklik		
		a). s/d 2 ton	Per unit Per jam	75.000
		b). lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per unit Per jam	100.000
		c). lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per unit Per jam	120.000
		d). lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per unit Per jam	130.000
		e). lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per unit Per jam	150.000
		f). lebih dari 10 ton	Per unit Per jam	200.000
		2) Sewa Kren Derek (<i>mobil Crane</i>)		
		a). s/d 3 ton	Per unit Per jam	100.000
		b). lebih dari 3 ton s/d 7	Per unit Per jam	120.000
		c). lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Per unit Per jam	150.000
		d). lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Per unit Per jam	200.000
		e). lebih dari 25 ton	Per unit Per jam	300.000
		3) Motor Boat		
		a). s/d 60 PK	Per unit Per jam	100.000
		b). lebih dari 60 Pk	Per unit Per jam	160.000
	b	Alat Non Mekanik		
		Gerobak dorong	Per unit Per jam	5.000
4		Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya		
	a	Sewa Ruang dan Pelayanan Air Bersih		
		1) Sewa ruangan pelabuhan	Per M ² Per Bulan	10.000
		2) Pelayanan air	Per Ton	50.000
	b	Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		

		Terminal Penumpang Kelas C :		
		1) Penumpang Yang Berangkat	Per orang Per sekali masuk	1.500
		2) Pengantar / Penjemput	Per orang Per sekali masuk	500
	c	Pas Orang		
		1) Pas Harian Halaman	Per orang Per sekali masuk	1.000
		2) Pas Tetap	Per orang Per bulan	25.000
	d	Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)		
		1) Pas Harian		
		a). Truk/Lori <i>Crane</i>	Perunit dan pengemudi + kenek Per sekali masuk	30.000
		b). Truk/Lori	Perunit dan pengemudi + kenek Per sekali masuk	5.000
		c). Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	Perunit dan pengemudi + kenek Per sekali masuk	3.000
		d). Sepeda Motor	Perunit Per sekali masuk	1.000
		e). Kendaraan angkutan barang roda tiga	Perunit Per sekali masuk	2.000
		f). Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	Perunit dan pengemudi Per sekali masuk	500
		2) Pas Tetap		
		a). Truk/Lori	Perunit Per bulan	100.000
		b). Pick up, Mini bus, Sedan dan Jeep	Perunit Per bulan	60.000
		c). Sepeda Motor	Perunit Per bulan	20.000
		d). Kendaraan Angkutan Barang Roda 3	Perunit Per bulan	40.000
		e). Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	Perunit Per bulan	10.000

IV. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA;

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bukit Manuk	Per Orang	2.000

V. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH;
PENJUALAN HASIL PENGOLAHAN SAMPAH.

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kompos	Per Bungkus	10.000
2	Paving blok	Per buah	1.500

VI. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK
MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. BARANG BERGERAK

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Jasa sewa mobil toilet untuk swasta	Per Hari	1.000.000
b.	<i>Dump Truck</i>	Per Jam	250.000
c.	<i>Tandem Roller 6 s/d 8 ton (MG)</i>	Per Jam	350.000
d.	<i>Tandem Roller 3 ton (MG)</i>	Per Jam	250.000
e.	<i>Mollen 0 s/d 2 M³</i>	Per Jam	80.000
f.	<i>Air Compressor</i>	Per Jam	150.000
g.	<i>Stamper</i>	Per Jam	50.000
h.	<i>Loader</i>	Per Jam	350.000
i.	<i>Asphalt sprayer</i>	Per Jam	90.000
j.	<i>Buldozer D3C</i>	Per Jam	400.000
k.	Mesin tebas	Per Jam	10.500
l.	Mini Bus	Per Jam	300.000
m.	Bus	Per Jam	400.000

n.	<i>Pick up</i>	Per Jam	125.000
o.	<i>ARM (Asphalt Reeyling Machine)</i>	Per Jam	750.000
p.	<i>Baby Roller (1 tan)</i>	Per Jam	75.000
q.	JCBL	Per Jam	300.000
r.	Mobil Derek (0- 15 KM)	Per Jam	300.000
s.	<i>Excavator Amphibi</i>	Per Jam	400.000
t.	<i>Mini Hydraulic Excavator dengan Dozedr,</i> kapasitas <i>bucket 1.12 M³</i>	Per Jam	250.000
u.	<i>Vibrator Roller 3 ton (MG)</i>	Per Jam	250.000
v.	<i>Motor Grader</i>	Per Jam	600.000
w.	<i>Tire Roller</i>	Per Jam	500.000
x.	<i>Asphalt Finisher</i>	Per Jam	650.000

1. BARANG TIDAK BERGERAK

A. LAYANAN JEMBATAN TIMBANG.

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Jembatan Timbang TPA	Per ton	20.000

B. TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN LABORATORIUM

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Agregat		
	Kadar Air	Per Pemakaian	55.000
	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat	Per Pemakaian	90.000
	Kadar Organik	Per Pemakaian	80.000
	Gradasi	Per Pemakaian	150.000
	Abrasi Los Angeles	Per Pemakaian	120.000
	Berat Isi Gembur	Per Pemakaian	80.000
	Berat Isi Padat	Per Pemakaian	80.000

	Indeks Kepipihan	Per Pemakaian	70.000
	Kelekatan terhadap aspal	Per Pemakaian	110.000
	Kekekalan Bentuk (Impact)	Per Pemakaian	80.500
	Ketetapan Bentuk	Per Pemakaian	70.000
	Kekuatan dengan Rudolf	Per Pemakaian	150.000
	Soundness Agregat (Uji Kelapukan Agregat)	Per Pemakaian	200.000
	Uji Kadar Butir Lolos No.200	Per Pemakaian	70.000
	Sand Equivalent	Per Pemakaian	150.000
	Impact Test	Per Pemakaian	110.000
2	Semen		
	Pengikatan Awal Semen	Per Pemakaian	100.000
	Konsistensi Waktu Ikat Semen	Per Pemakaian	117.000
	Berat Jenis Semen	Per Pemakaian	70.000
	Kehalusan Semen	Per Pemakaian	70.000
3	Bata/Paving		
	Sifat Tampak	Per Pemakaian	50.000
	Ukuran dan Toleransi	Per Pemakaian	50.000
	Kuat Tekan	Per Pemakaian	80.000
	Kerapatan Semu	Per Pemakaian	100.000
	Absorpsi (Penyerapan Air)	Per Pemakaian	100.000
4	Mortar		
	Kuat Tekan Mortar	Per Pemakaian	80.000
5	Beton		
	Kuat Tekan Kubus	Per Pemakaian	80.000
	Kuat Tekan Silinder	Per Pemakaian	90.000

	Kuat Tarik	Per Pemakaian	100.000
	Kuat Lentur	Per Pemakaian	150.000
	Hammer Test	Per Pemakaian	100.000
	Coredrill Beton	Per Pemakaian	550.000
	Berat Isi Beton	Per Pemakaian	80.000
	Profometer Beton	Per Pekerjaan	3.500.000
	UPV Test	Per Pemakaian	150.000
	Mix Desain Beton	Per Pekerjaan	800.000
6	Aspal		
	Penetrasi	Per Pemakaian	100.000
	Titik Lembek	Per Pemakaian	110.000
	Kehilangan Berat	Per Pemakaian	80.000
	Penetriasi Setelah Kehilangan Berat	Per Pemakaian	80.000
	Titik Nyala	Per Pemakaian	100.000
	Berat Jenis	Per Pemakaian	90.000
	Viscositas	Per Pemakaian	100.000
	Daktilitas	Per Pemakaian	130.000
	Destilasi	Per Pemakaian	150.000
	Mix Desain Aspal	Per Pekerjaan	1.000.000
7	Aspal Campuran		
	Kadar Air Campuran	Per Pemakaian	100.000
	Ekstraksi Campuran	Per Pemakaian	300.000
	Berat Jenis Campuran (density)	Per Pemakaian	120.000
	Kuat Tekan Stabilitas Marshall	Per Pemakaian	150.000
	Coredrill Aspal	Per Pemakaian	450.000
8	Baja Tulangan		

	Kuat Tarik	Per Pemakaian	500.000
	Pengukuran dan Tampak	Per Pemakaian	50.000
	Penimbangan /Berat Per Meter	Per Pemakaian	50.000
9	Desain Mix Formula		
	Desain Mix Formula Beton	Per Pekerjaan	4.785.000
	Desain Mix Formula Aspal	Per Pekerjaan	8.570.000
10	Pengujian Tanah		
	Pengujian Laboratorium Tanah		
	Kadar Air	Per Pemakaian	55.000
	Berat Jenis Tanah	Per Pemakaian	75.000
	Atterberg Limit	Per Pemakaian	220.000
	Analisa Saringan	Per Pemakaian	150.000
	Pemadatan Standar	Per Pemakaian	450.000
	Pemadatan Modified	Per Pemakaian	500.000
	CBR Laboratorium	Per Pemakaian	550.000
	Hidrometer	Per Pemakaian	125.000
	Shrinkage Limit	Per Pemakaian	70.000
	Unconfined Compression Strength	Per Pemakaian	100.000
	Konsolidasi	Per Pemakaian	160.000
	Berat Isi	Per Pemakaian	55.000
	Kuat Geser Langsung	Per Pemakaian	160.000
	Permeabilitas (Constant Head)	Per Pemakaian	110.000
	Permeabilitas (Falling Head)	Per Pemakaian	110.000
	Triaxial UU	Per Pemakaian	130.000
	Triaxial CU	Per Pemakaian	150.000
	Pengujian Lapangan Tanah		

	Pengeboran Tangan	Per Layanan	200.000
	Pengeboran Mesin 0 - 20 meter	Per Layanan	300.000
	Pengeboran Mesin > 21 meter	Per Layanan	350.000
	Pengambilan Contoh Tanah Asli 0 - 10 meter	Per Pemakaian	150.000
	Pengambilan Contoh Tanah Asli 11 - 20 meter	Per Pemakaian	250.000
	Pengambilan Contoh Tanah Asli 21 - 40 meter	Per Pemakaian	350.000
	Pengambilan Contoh Tanah Asli > 40 meter	Per Pemakaian	450.000
	Benkelman Beam	Per Pemakaian	300.000
	SPT	Per Pemakaian	480.000
	Penyondiran Ringan Daratan	Per Pemakaian	1.000.000
	Penyondiran Ringan Pesisir	Per Pemakaian	2.500.000
	CBR Lapangan	Per Pemakaian	300.000
	Sand Cone	Per Pemakaian	150.000
	DCP	Per Pemakaian	100.000
	Kadar Air dengan Speedy	Per Pemakaian	100.000
	Survey		
	Pemetaan Situasi	Per Hektar	2.000.000
	Pemetaan Detail	Per Hektar	4.500.000
	Pengukuran Jalan	Per Km	4.000.000
	Penambahan tiap 1 Km	Per Km	1.500.000
11	Penyewaan Alat Laboraturium		
	Sewa Mold Kubus	Per Pekerjaan	600.000
	Sewa Mold Silinder	Per Pekerjaan	900.000
	Sewa Hammer Test	Per Pekerjaan Per Hari	1.500.000

	Sewa Coredrill	Per Pekerjaan Per Hari	3.000.000
	Sewa Teodolite	Per Hari	175.000
	Sewa Teodolite	Per Pekerjaan	2.000.000
	Sewa GPS Geodetik	Per Hari	550.000
	Sewa GPS Geodetik	Per Pekerjaan	5.200.000
	Sewa GPS Navigasi	Per Hari	200.000
	Sewa GPS Navigasi	Per Pekerjaan	1.800.000
	Sewa Total Station	Per Hari	350.000
	Sewa Total Station	Per Pekerjaan	3.200.000

C. PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1	Pengujian alat Pengecekan Fisika Makanan		
	- Fisik Makanan / Minuman	Pemeriksaan	50.000
	- PH Makanan / Minuman	Pemeriksaan	20.000
	- <i>Expired Date Calculate</i>	Pemeriksaan	50.000
2	Pengujian alat Pengecekan Kimia Makanan		
	- Boraks	Pemeriksaan	30.000
	- Formalin	Pemeriksaan	30.000
	- Rhodhamin B	Pemeriksaan	30.000
	- Arsen (AS)	Pemeriksaan	35.000
	- Mercury (Hg)	Pemeriksaan	35.000
	- Timbal (Pb)	Pemeriksaan	35.000
	- Tin (Sn)	Pemeriksaan	35.000
	- Sianida (Cn)	Pemeriksaan	35.000
	- Cadmium (Cd)	Pemeriksaan	35.000
	- Zink (Zn)	Pemeriksaan	45.000
	- Fluorida (F)	Pemeriksaan	65.000
	- Monosodium Glutamat (MSG)	Pemeriksaan	65.000

	- NaOH	Pemeriksaan	35.000
	- Copper (CU)	Pemeriksaan	45.000
	- Hidrokinon	Pemeriksaan	65.000
	- Methanyl Yellow	Pemeriksaan	30.000
3	Pengujian alat Pengecekan Mikrobiologi dan Toksin Makanan		
	- Eschericia Coli	Pemeriksaan	85.000
	- Salmonella Typhi	Pemeriksaan	85.000
	- Salmonella Paratyphi A	Pemeriksaan	85.000
	- Salmonella Paratyphi B	Pemeriksaan	85.000
	- Shigella	Pemeriksaan	85.000
	- Klebsiella	Pemeriksaan	85.000
	- Proteus	Pemeriksaan	85.000
	- Streptococcus Sp	Pemeriksaan	85.000
	- Aspergillus Sp	Pemeriksaan	120.000
	- Sel Ragi (Kapang)	Pemeriksaan	120.000
	- Stapylococci	Pemeriksaan	150.000
	- Botulin	Pemeriksaan	150.000
	- Tetro Dotoksin	Pemeriksaan	150.000
	- Soksitosin	Pemeriksaan	150.000
	- Amatoksin	Pemeriksaan	150.000
	- Palatoksin	Pemeriksaan	150.000
	- Mikotoksin	Pemeriksaan	150.000
	- Histamin	Pemeriksaan	150.000
	- Metanol	Pemeriksaan	150.000
	- Nitrat	Pemeriksaan	150.000
	- Nitrit	Pemeriksaan	150.000
	- Hidrocarbon Terclorinasi	Pemeriksaan	150.000
	- Organo Phospat	Pemeriksaan	150.000
4	Pengujian alat Pengecekan Fisika (Bau, Rasa Warna, PH, TDS) Air		30.000
	a. Pemakaian Alat Pengecekan Kimia		
	- Cyanida	Pemeriksaan	15.000

	- Nitrit	Pemeriksaan	15.000
	- Nitrat	Pemeriksaan	15.000
	- Sulfit	Pemeriksaan	15.000
	- Sulfat	Pemeriksaan	15.000
	- Chlorida	Pemeriksaan	15.000
	- Besi	Pemeriksaan	18.000
	- Zinc	Pemeriksaan	18.000
	- Timbal	Pemeriksaan	18.000
	- Arsen	Pemeriksaan	18.000
	- Cadmium	Pemeriksaan	20.000
	- Mangan	Pemeriksaan	18.000
	- Nikel	Pemeriksaan	20.000
	- Fluorida	Pemeriksaan	15.000
	b. Pengujian alat Pengecekan Mikrobiologi Air		
	- Total Colliform	Pemeriksaan	35.000
	- Facel Colliform	Pemeriksaan	35.000

D.PEMANFAATAN LAPANGAN DAN GEDUNG

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gedung Aisyah Sulaiman		
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Jam	200.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Jam	300.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Hari	1.500.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Hari	2.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Hari	3.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Minggu	8.500.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Minggu	10.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Minggu	12.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Bulan	30.000.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Bulan	35.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Bulan	40.000.000

2	Gedung Organisasi Wanita		
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Jam	200.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Jam	300.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Hari	1.350.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Hari	1.850.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Hari	2.350.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Minggu	7.000.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Minggu	8.500.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Minggu	10.500.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Bulan	15.000.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Bulan	20.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Bulan	25.000.000
3	Lapangan Ahmad Yani (Pamedan)		
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Jam	300.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Jam	500.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Hari	1.000.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Hari	1.500.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Hari	2.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Minggu	5.000.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Minggu	7.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Minggu	9.500.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Bulan	25.000.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Bulan	30.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Bulan	32.000.000
4	Pemakaian Lapangan olahraga selain untuk kepentingan olahraga		
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Jam	400.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Jam	600.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Hari	1.500.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Hari	2.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Hari	2.500.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Minggu	8.500.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Minggu	10.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Minggu	12.000.000

	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Bulan	30.000.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Bulan	35.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Bulan	40.000.000
5	Tanah dan gedung milik Pemko Tanjungpinang selain yang tersebut di atas		
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Jam	300.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Jam	500.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Hari	1.000.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Hari	1.500.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Hari	2.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Minggu	5.000.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Minggu	7.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Minggu	9.500.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 17.00	Per Bulan	25.000.000
	- Pukul 17.00 sd Pukul 24.00	Per Bulan	30.000.000
	- Pukul 08.00 sd Pukul 24.00	Per Bulan	32.000.000

E. PENGGUNAAN TANAH

1) TANAH UNTUK PEMANCAR ATAU TOWER

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah untuk pemancar atau tower	Per Hari	150

2) TANAH UNTUK PEMASANGAN REKLAME ATAU SEJENISNYA:

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelas A : Jalan Arteri atau Protokol			
1.	Luas Tanah 1 sampai 4 M ²	Per Tahun	800.000
2.	Luas Tanah 4,01 sampai 8 M ²	Per Tahun	960.000
3.	Luas Tanah 8,01 sampai 12M ²	Per Tahun	1.120.000
4.	Luas Tanah 12,01 sampai 16M ²	Per Tahun	1.280.000
5.	Luas Tanah di atas 16M ²	Per Tahun	1.440.000

Kelas B : Jalan Sekunder			
1.	Luas Tanah 1 sampai 4 M ²	Per Tahun	300.000
2.	Luas Tanah 4,01 sampai 8 M ²	Per Tahun	360.000
3.	Luas Tanah 8,01 sampai 12M ²	Per Tahun	420.000
4.	Luas Tanah 12,01 sampai 16M ²	Per Tahun	480.000
5.	Luas Tanah di atas 16M ²	Per Tahun	540.000
Kelas C : Jalan Lokal			
1.	Luas Tanah 1 sampai 4 M ²	Per Tahun	120.000
2.	Luas Tanah 4,01 sampai 8 M ²	Per Tahun	144.000
3.	Luas Tanah 8,01 sampai 12M ²	Per Tahun	168.000
4.	Luas Tanah 12,01 sampai 16M ²	Per Tahun	192.000
5.	Luas Tanah diatas 16M ²	Per Tahun	216.000

3) PEMAKAIAN TANAH DI PINGGIR LAUT (TEPI LAUT)

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dermaga	Per M ² /tahun	2.000
2	Dermaga kayu (steiger) tanah diturap/barau	Per M ² /tahun	1.600
3	Penimbunan kayu (<i>logpond</i>) rakit dll	Per M ² /tahun	4.000
4	Depo minyak terapung, penimbunan pasir	Per M ² /tahun	2.000
5	Galangan kapal (motor), bengkel reparasi, keramba ikan, restoran terapung, pariwisata air, garasi kapal, rumah	Per M ² /tahun	1.000
5	Gedung rental <i>speed boat</i> , dll	Per M ² /tahun	1.200
6	Reklame, Rambu Sungai	Per M ² /tahun	6.000

F. PANGGUNG REKLAME

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelas A : Jalan Arteri atau Protokol			
1.	Luas Reklame 1 sampai 10M ²	Per Bulan	500.000
2.	Luas Reklame 10,01 sampai 20M ²	Per Bulan	600.000
3.	Luas Reklame 20,01 sampai 30M ²	Per Bulan	700.000
4.	Luas Reklame 30,01 sampai 40M ²	Per Bulan	800.000
5.	Luas Reklame 40,01 sampai 50M ²	Per Bulan	900.000
6.	Luas Reklame diatas 50M ²	Per Bulan	1.000.000
Kelas B : Jalan Sekunder			
1.	Luas Reklame 1 sampai 10M ²	Per Bulan	250.000
2.	Luas Reklame 10,01 sampai 20M ²	Per Bulan	300.000
3.	Luas Reklame 20,01 sampai 30M ²	Per Bulan	350.000
4.	Luas Reklame 30,01 sampai 40M ²	Per Bulan	400.000
5.	Luas Reklame 40,01 sampai 50M ²	Per Bulan	450.000
6.	Luas Reklame di atas 50M ²	Per Bulan	500.000
Kelas C : Jalan Lokal			
1.	Luas Reklame 1 sampai 10M ²	Per Bulan	125.000
2.	Luas Reklame 10,01 sampai 20M ²	Per Bulan	150.000
3.	Luas Reklame 20,01 sampai 30M ²	Per Bulan	175.000
4.	Luas Reklame 30,01 sampai 40M ²	Per Bulan	200.000
5.	Luas Reklame 40,01 sampai 50M ²	Per Bulan	225.000

6.	Luas Reklame di atas 50M ²	Per Bulan	250.000
----	---------------------------------------	-----------	---------

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

RINCIAN PERHITUNGAN DALAM PENETAPAN
 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

I. BANGUNAN GEDUNG

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

b. SHST atau yang dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) yang digunakan untuk perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah HSBGN yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta ditetapkan oleh Wali Kota Tanjungpinang.

c. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,45 % (Nol Koma Empat Puluh Lima persen).

Tabel Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,45	0,45	0,45	0,40
	Tidak Sederhana	0,45	0,45	0,45	0,40
Usaha	Mikro	0,40	0,40	0,40	0,40
	Non Mikro	0,45	0,45	0,45	0,45
Keagamaan		0,45	0,45	0,45	0,45
Khusus		0,45	0,45	0,45	0,45
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,20	0,20	0,20	0,20

	Perguruan Tinggi	0,30	0,30	0,30	0,30
--	------------------	------	------	------	------

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran				b. Perorangan/Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768

42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai k -i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Baseme ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah l pis

e. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Tanjungpinang

Data Bangunan

Fungsi : **Hunian**
 Luas Bangunan (Lt) : **36 m²**
 Ketinggian : **1 lantai**
 Lokasi : **Kab/Kota**
 Kepemilikan : **pribadi**
 SHST BG Sederhana : **Rp. 5.170.000,-**
 Indek Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,45%**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks loklitas x SHST) x Retribusi PBG Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG terbangun
: $36 \times (0,45\% \times \text{Rp. } 5.170.000,-) \times 0,18 \times 1$
: **Rp. 150. 757,-**

2) Studi kasus gedung restoran baru

Data bangunan
Fungsi : **Usaha**
Luas Bangunan (Lt) : **738 m²**
Ketinggian : **3 Lantai**
Lokasi : **Kota Tanjungpinang**
Kepemilikan : **pribadi**
SHST BG Sederhana : **Rp. 5.170.000,-**
Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,45%**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 Lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Retribusi PBG Indeks Terintegrasi (It) x indeks BG Terbangun
: $738 \times (0,45\% \times \text{Rp. } 5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
: **Rp. 18.749.170,-**

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/Pengaman	Pagar	Rp 12.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 12.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 12.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 500.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 500.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 3.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 3.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 3.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 3.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 200.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 200.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp 200.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 35.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 35.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
11.	Konstruksi <i>septictank</i> , sumur resapan		Rp 20.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 500.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 500.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 500.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 1.750.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 1.750.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 1.750.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 1.750.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 400.000,-/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 45.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 400.000,-/Unit (luas maksimum	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 45.000/m ²)			
		Instalasi pengolahan	Rp 400.000,-/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 45.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp. 200.000/m ²			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 500.000/ Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 100.000,- (1,75% x RAB)/Unit Mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 17.000.000/Unit (tinggi maksimal	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)			
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi kaki:	3-4				
		Ketinggian 25-50 m	Rp 100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 300.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 400.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150m	Rp 600.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat					
		Ketinggian 0-50 m	Rp 100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 300.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100m	Rp 400.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 7.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 17.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp 27.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 1.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp 15.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ Silo		Rp 100.000/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING


NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Dollar Amerika Serikat)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan	per Jabatan / per Orang / Per Bulan	100

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina
19781109 200604 2 021